



PUTUSAN

Nomor 190/PDT/2021/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan, sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ANDI TENRI KAWA, dalam hal ini diwakili oleh Sehatno Samiadoen, jabatan sebagai Direktur YLPKK, Ibnu Suprpto, S.H., jabatan sebagai Kepala Divisi Hukum YLPKK, Eko Wahyudi, S.H., jabatan sebagai Kepala Divisi Kelembagaan YLPKK, Sri Fitriyah, jabatan sebagai Pimpinan YLPKK Samarinda, Ismail, jabatan sebagai Kepala Divisi Pengawasan Barang dan Jasa YLPKK, Direktur dan jajaran Pengurus dari Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan atau yang disebut YLPKK yang berkedudukan di Banjarmasin, beralamat di Jl. Bumi Mas Raya, Rt.06, Ruko No.5, Lt.2 Pemurus Baru-Banjarmasin Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Pengugat**;

L a w a n :

1. **PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Samarinda**, beralamat di J. Pahlawan Blok F, No. 3 A-B, Samarinda Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**;
2. **Kementrian Keuangan Republik Indonesia, c.q Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN) c.q Kantor Wilayah Direktorat Jendral Kekayaan Negara Kalimantan Timur, c.q Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Samarinda**, beralamat di Jl. Yos Sudarso No.157, Samarinda, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat II**;
3. **Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Jakarta c.q Kanwil Badan Pertanahan Nasional Kalimantan Timur c.q**

Halaman1dari66 Putusan Nomor 190/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda,
beralamat di Jl. Dahlia No. 3, selanjutnya disebut sebagai
Terbanding III semua Tergugat III;

4. Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta beralamat di Menara Radius
Prawiro lantai 2 Kompleks Perkantoran Bank Indonesia, Jl.
M. H. Thamrin No. 2 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut
sebagai **Turut Terbanding semula Turut Tergugat;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 190/PDT/2021/PTSMR tanggal 8 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara banding tersebut;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanggal 11 Oktober 2021 Nomor 190/PDT/2021/PT SMR tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 63/Pdt.G/2015/PN Smr tanggal 18 Agustus 2016;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 Agustus 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda, tanggal 25 Agustus 2015 dalam register Nomor 63/Pdt.G/2015/PN Smr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut ;

I. Adapun yang menjadi dasar gugatan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar 1945
 - Pasal 28D ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
 - Pasal 28G ayat (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
- b. Pasal 147 ayat (1) RBg dan juga Pasal 123 HIR.

Halaman 2 dari 66 Putusan Nomor 190/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen :

- Pasal 4 huruf e

Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa Perlindungan Konsumen secara patut.

- Pasal 45 ayat 1

Setiap konsumen yang di rugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

- Pasal 46 ayat (2)

Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b, huruf c, atau huruf d diajukan kepada peradilan umum.

Sehingga menurut aturan tersebut mempunyai legal standing dan mempunyai hak gugat / selaku kuasa dan/atau pendamping untuk mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Samarinda sebagaimana ketentuan pasal 118 HIR/ 142 RBG :

a. Tempat tinggal salah satu tergugat.

b. Tempat tinggal debitur/konsumen.

c. Letak obyek sengketa.

d. Undang-Undang No 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

- Pasal 28 yang berbunyi : Untuk perlindungan Konsumen dan masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian Konsumen dan masyarakat, yang meliputi:

a. memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya;

b. meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan

c. tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

- Pasal 30 yang berbunyi :

Halaman 3 dari 66 Putusan Nomor 190/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Untuk perlindungan Konsumen dan Masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan pembelaan hukum, yang meliputi:
 - a. memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk menyelesaikan pengaduan Konsumen yang dirugikan Lembaga Jasa Keuangan dimaksud.
 - b. mengajukan gugatan:
 1. untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada di bawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun dibawah penguasaan pihak lain dengan itikad tidak baik; dan/atau
 2. untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada Konsumen dan/atau Lembaga Jasa Keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

II. Divinisi

A. Menurut undang-undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pasal 1 menyebutkan :

1. Angka 1 yang berbunyi " perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
2. Angka 2 yang berbunyi " konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk di perdagangan.
3. Angka 3 yang berbunyi " pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang di dirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
4. Angka 10 yang berbunyi " Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah di persiapkan dan di tetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib di penuhi oleh konsumen.

Pasal 2 menyebutkan:

5. Perlindungan Konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum
 - 1) ASAS MANFAAT: mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan,
 - 2) ASAS Keadilan : partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil,
 - 3) ASAS KESEIMBANGAN memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual,
 - 4) ASAS KEAMANAN dan KESELAMATAN KONSUMEN : memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan;
 - 5) ASAS KEPASTIAN HUKUM : baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

B. Menurut Undang-undang No 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

- a) Pada pasal 1 angka 1 yang berbunyi :

Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya di singkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana di maksud dalam undang-undang ini.
- b) Pada pasal 1 angka 10 yang berbunyi :

Lembaga Jasa Keuangan Lainnya adalah pergadaian, lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan

Halaman 5 dari 66 Putusan Nomor 190/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembiayaan sekunder perumahan, dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, meliputi penyelenggara program jaminan sosial, pensiun, dan kesejahteraan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pergadaian, penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, serta lembaga jasa keuangan lain yang dinyatakan diawasi oleh OJK berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ini menurut Undang-Undang No 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen maupun menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2011 Tentang OJK konsumen adalah ANDI TENRI KAWA dan pelaku usaha adalah PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk yang berkedudukan di Jakarta dan Klausula Baku adalah Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan tanggal 16 Mei 2013 No. 43/BMI.SMD/SP3/V/2013.

III. Adapun Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas tanah dan bangunan SHM No : 265 luas 184 m² atas nama ANDI TENRI KAWA terletak di Provinsi Kalimantan Timur, Kotamadya Samarinda, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kelurahan Rapak Dalam yang diperoleh dari akta jual beli Nomor : 150/2013 tanggal 28 Mei 2013 yang dibuat oleh LILIS KURYANI, SH.,M.kn., Notaris PPAT Kota Samarinda antara Penggugat dengan ALFRED ALUNG QQ LESTARI.
2. Bahwa kepemilikan Penggugat atas S SHM No : 265 luas 184 m² atas nama ANDI TENRI KAWA terletak di Provinsi Kalimantan Timur, Kotamadya Samarinda, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kelurahan Rapak Dalam sesuai dengan ketentuan:
 - a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria
 - Pasal 20 ayat (1) yang berbunyi:
Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat, terpenuh, yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6
 - Pasal 6
Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.

Halaman 6 dari 66 Putusan Nomor 190/PDT/2021/PT SMR



b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

- Pasal 529

Yang dimaksud dengan besit adalah kedudukan menguasai atau menikmati suatu barang yang ada dalam kekuasaan seseorang secara pribadi atau dengan perantara orang lain, seakan-akan barang itu miliknya sendiri.

- Pasal 570

Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara lebih leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang - undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak demi kepentingan umum dan penggantian kerugian yang pantas, berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan.

- Pasal 571

Hak milik atas sebidang tanah meliputi hak milik atas segala sesuatu yang ada di atasnya dan di dalam tanah itu. Di atas sebidang tanah, pemilik boleh mengusahakan segala tanaman dan mendirikan bangunan yang dikehendaknya, hal ini tidak mengurangi pengecualian-pengecualian tersebut dalam Bab IV dan VI buku ini. Di bawah tanah itu ia boleh membangun dan menggali sesuka hatinya dan mengambil semua hasil yang diperoleh dari galian itu; hal ini tidak mengurangi perubahan-perubahan dalam perundang-undangan dan peraturan pemerintah tentang pertambangan, pengambilan barang, dan barang-barang semacam itu. sebagaimana data yang ada di TERGUGAT III;

3. Bahwa dalam hak milik telah dikenal dua asas, yaitu :

- a. asas "*Nemo plus juris transfere potest quam ipse habet*", artinya tidak seorangpun dapat mengalihkan atau memberikan sesuatu kepada orang lain melebihi hak miliknya atau apa yang dia punyai.
- b. asas "*Nemo sibi ipse causam possessionis mutare potest*", artinya tidak seorangpun mengubah bagi dirinya atau kepentingan pihaknya sendiri, tujuan dari penggunaan objeknya.



4. Bahwa mengenai jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi hak milik atas tanah terdapat penegasannya lebih lanjut yaitu melalui suatu mekanisme yang dinamakan "Pendaftaran Tanah" atau "*Recht Kadaster*"
5. Bahwa sebagaimana Pasal 1 angka (1) Ketentuan Umum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dinyatakan bahwa Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian sertifikat sebagai surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.
6. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut terdapat 2 macam asas hukum, yaitu:
 - a. Asas itikad baik, yaitu bahwa orang yang memperoleh sesuatu hak dengan itikad baik akan tetap menjadi pemegang hak yang sah menurut hukum. Asas ini bertujuan untuk melindungi orang yang beritikad baik.
 - b. Asas *nemo plus iuris*, yaitu bahwa orang tidak dapat mengalihkan hak melebihi hak yang ada padanya. Asas ini bertujuan melindungi pemegang hak yang selalu dapat menuntut kembali haknya yang terdaftar atas nama siapapun.
7. Bahwa secara tiba-tiba dan pada tanggal 8 Agustus 2015 Tergugat I mengirim surat No: 411/BMI.SMD/VIII/2015 Perihal Surat Pemberitahuan Lelang yang akan diselenggarakan oleh Tergugat II pada hari Kamis tanggal 3 September 2015 bertempat di kantor Tergugat II dan menawarkan barang yang bukan haknya.
8. Bahwa dengan demikian Penggugat telah menjadi korban Konspirasi Tergugat I, Tergugat II serta Para Tergugat tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum, melakukan lelang atas hak milik Penggugat dan tanpa persetujuan Penggugat sehingga sangat merugikan Penggugat selaku pemilik sah atas:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM No : 265 luas 184 m² atas nama ANDI TENRI KAWA terletak di Provinsi Kalimantan Timur, Kotamadya Samarinda, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kelurahan Rapak Dalam.

9. Bahwa tidak pernah Penggugat sebagai pemilik atas :

- SHM No : 265 luas 184 m² atas nama ANDI TENRI KAWA terletak di Provinsi Kalimantan Timur, Kotamadya Samarinda, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kelurahan Rapak Dalam.

Dimintai persetujuan untuk melakukan penjualan melalui pelelangan oleh Tergugat I, Tergugat II, sehingga secara nyata dan jelas Tergugat I, Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum.

10. Bahwa sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106 tahun 2013 tentang perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 tahun 2010 tentang petunjuk pelaksanaan lelang :

- a. Pasal 1 angka 20 : Pemilik Barang adalah orang atau badan hukum/usaha yang memiliki hak kepemilikan atas suatu barang yang dilelang.
- b. Pasal 11 ayat (2) : Dalam hal legalitas formal subjek dan objek lelang telah dipenuhi dan Pemilik Barang telah memberikan kuasa kepada Balai Lelang untuk menjual secara lelang, Pimpinan Balai Lelang mengajukan surat permohonan lelang kepada Kepala KPKNL/Pejabat Lelang Kelas II untuk dimintakan jadwal pelaksanaan lelangnya.

11. Bahwa dikarenakan Penggugat sebagai pemilik sah tidak pernah dimintai persetujuan untuk melakukan lelang maka Pelaksanaan Lelang yang dilakukan Tergugat selayaknya dibatalkan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat dilaksanakan (*non eksekutable*).

12. Bahwa dikarenakan Tergugat I, Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dan Pelaksanaan Lelang tidak dapat dilaksanakan (*non eksekutable*), maka selayaknya yang mulia majelis hakim yang memeriksa perkara a quo untuk memerintah Tergugat I, Tergugat II pemegang:

- SHM No : 265 luas 184 m² atas nama ANDI TENRI KAWA terletak di Provinsi Kalimantan Timur, Kotamadya Samarinda, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kelurahan Rapak D
- Bahwa untuk menjamin agar Bahwa untuk menjamin agar:

Halaman 9 dari 66 Putusan Nomor 190/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM No : 265 luas 184 m² atas nama ANDI TENRI KAWA terletak di Provinsi Kalimantan Timur, Kotamadya Samarinda, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kelurahan Rapak Dalam.

13. Bahwa untuk menjamin agar:

- SHM No : 265 luas 184 m² atas nama ANDI TENRI KAWA terletak di Provinsi Kalimantan Timur, Kotamadya Samarinda, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kelurahan Rapak Dalam.

Tidak dipindah tangankan, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk diletakkan Sita jaminan.

14. Bahwa agar Tergugat I, Tergugat II tidak dapat memindah tangankan berupa:

- SHM No : 265 luas 184 m² atas nama ANDI TENRI KAWA terletak di Provinsi Kalimantan Timur, Kotamadya Samarinda, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kelurahan Rapak Dalam.

15. Bahwa untuk menjamin tidak dibalik nama secara diam-diam agar memerintahkan Turut Tergugat untuk melakukan blokir sampai putusan yang berkekuatan hukum tetap.

16. Bahwa dikarenakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, maka Tergugat I, Tergugat II patut dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat.

17. Bahwa ganti rugi yang wajib diberikan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah merehabilitasi nama baik Penggugat dengan cara meminta maaf secara terbuka melalui tampilan iklan dengan ukuran ¼ halaman pada media cetak tingkat propinsi sebanyak 3 (tiga) kali pada setiap hari Rabu yang isinya Tergugat I, Tergugat II meminta maaf kepada Penggugat atas pelaksanaan Lelang yang dilakukan tanpa ijin dari Penggugat.

18. Bahwa untuk menjamin dilaksanakan rehabilitasi tersebut, maka wajar untuk diletakkan sita jaminan terhadap:

- a. Kantor Tergugat I yang terletak di Jl. Pahlawan Bloc F No. 3 A-B Samarinda Kalimantan Timur.
- b. Kantor Tergugat II yang terletak di Jl. Jl. Yos Sudarso No. 157 Samarinda Kalimantan Timur.

19. Bahwa untuk menjamin gugatan aquo, mohon putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada Banding, Verset maupun kasasi.

Halaman 10 dari 66 Putusan Nomor 190/PDT/2021/PT SMR



20. Bahwa agar Putusan ini dapat dilaksanakan secara Sukarela, wajar apabila Tergugat I, Tergugat II dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah sehari) terhitung sejak putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan dilaksanakan putusan ini.
21. Menghukum Tergugat I, Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara.
22. Bahwa karena Penggugat menduga banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat I maka Gugatan ini menggunakan prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (presumption of liability principle) atau yang biasa kita kenal dengan azas pembuktian terbalik yaitu Tergugat membuktikan bahwa Tergugat tidak bersalah jadi beban pembuktian ada pada si Tergugat hal mana diatur dalam BAB VI Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam pasal 23 menyebutkan : Pelaku usaha yang menolak dan/ atau tidak memberi tanggapan dan tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) ayat (2) ayat (3) dan (4) dapat digugat melalui BPSK atau mengajukan ke Badan Perdilan di tempat kedudukan konsumen, dan ditegaskan pada pasal 28 Undang-Undang Perlindungan Konsumen pembuktian terhadap ada tidaknya unsure kesalahan dalam Gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud pasal 19 pasal 22 dan pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha.
23. Bahwa sudah dijelaskan dalam gugatan mengenai konsumen, pelaku usaha, klausula baku yang dalam pasal 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah Leks Spesialis jadi untuk Penggugat tetap mengacu pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
24. Bahwa Turut Tergugat dalam hal ini kapasitasnya untuk menjalankan apa yang di amanatkan oleh Undang-undang Republik Indonesia No.21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan pada pasal 28, pasal 29 dan pasal 30 dan pasal 10 ayat (1), (2) peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
25. Bahwa untuk melaksanakan pasal 29 Undang-Undang No 21 tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan mohon kepada Turut Tergugat gugatan ini dicatat sebagai pengaduan dan mohon untuk ditindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjuti adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a,quo, menjatuhkan putusan :

DALAM PROVISI

- Memerintahkan kepada Tergugat I untuk tidak melakukan tindakan hukum melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas tanah dan bangunan dalam SHM No : 265 luas 184 m² surat ukur No : 00141/RD/2008 atas nama ANDI TENRI KAWA terletak di Provinsi Kalimantan Timur, Kotamadya Samarinda, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kelurahan Rapak Dalam yang diselenggarakan oleh Tergugat II, atas permohonan Tergugat I yang diselenggarakan pada hari Kamis, 03 September 2015 bertempat di kantor Tergugat II dan atau sesudah itu.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat I melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menyatakan batal demi hukum Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan tanggal 16 Mei 2013 No. 43/BMI.SMD/SP3/V/2013.
4. Menyatakan dengan hukum bahwa sah dan berharga sita jaminan terhadap SHM No : 265 luas 184 m² atas nama ANDI TENRI KAWA terletak di Provinsi Kalimantan Timur, Kotamadya Samarinda, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kelurahan Rapak Dalam.
5. Menyatakan dengan hukum bahwa Penggugat adalah konsumen yang mempunyai etika baik dan dilindungi oleh Undang-Undang.
6. Menyatakan Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat.
7. Menyatakan bahwa pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan merupakan beban dan tanggung jawab para Tergugat.
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada Banding, Verset, maupun Kasasi.

Demikian gugatan ini sampaikan, Apabila Ketua Pengadilan Negeri Samarinda c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat hukum yang berbeda, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak berperkara melalui proses mediasi, sebagaimana diatur dalam Perma No.1 tahun 2008, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Halaman 12 dari 66 Putusan Nomor 190/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menunjuk Achmad Rasyid Purba, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Samarinda, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa sesuai laporan Mediator tanggal 4 Januari 2016, bahwa hasil mediasi yang dilaksanakan telah gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan atas pembacaan gugatan tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, **Tergugat I** telah mengajukan jawaban sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI :

PENGADILAN NEGERI SAMARINDA TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO

1. Bahwa gugatan a quo yang diajukan Penggugat tidak terlepas dari adanya hubungan hukum yang timbul antara Penggugat dengan Tergugat-I yang mana mengenai hutang piutang sebagaimana diatur dalam :

- Akad Musyarakah Mutanaqisah Muamalat IB (Musyarakah Mutanaqisah) Nomor 36 tanggal 28 Mei 2013 (selanjutnya disebut "Akad Musyarakah Mutanaqisah")
- Akad Ijarah Nomor 37 tanggal 28 Mei 2013 (selanjutnya disebut "Akad Ijarah")

Akad Musyarakah Mutanaqisah dan Akad Ijarah keduanya dibuat oleh dan di hadapan Lilis Kurnyani, SH, M.Kn, Notaris di Kota Samarinda.

2. Bahwa berdasarkan Pasal 19 angka 2 Akad Musyarakah Mutanaqisah, serta Pasal 24 angka 2 Akad Ijarah telah disepakati bahwa untuk penyelesaian perselisihan dan domisili hukum, Penggugat dan Tergugat-I bersepakat dan berjanji serta mengikatkan diri menyelesaikan melalui forum Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)

Bunyi Pasal 19 angka 2 Akad Musyarakah Mutanaqisah:

"Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini tidak tercapai, maka para pihak bersepakat, dan dengan ini berjanji serta mengingatkan diri satu terhadap yang lain, untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) menurut peraturan dan Prosedur Arbitrase yang berlaku di dalam Badan Arbitrase tersebut."

Halaman13dari66 Putusan Nomor 190/PDT/2021/PT SMR



Bunyi Pasal 24 angka 2 Akad Ijarah :

“Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini tidak tercapai, maka para pihak bersepakat, dan dengan ini berjanji serta mengingatkan diri satu terhadap yang lain, untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) menurut peraturan dan Prosedur Arbitrase yang berlaku di dalam Badan Arbitrase tersebut.”

3. Bahwa berdasarkan Pasal 3 jo. Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UUAPS), telah sebagai berikut:

Bunyi Pasal 3 UUAPS :

“Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian Arbitrase”

Bunyi Pasal 11 UUAPS:

1. Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termasuk dalam perjanjian ke Pengadilan Negeri.
 2. Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.
4. Bahwa berkaitan dengan Klausula Arbitrase, kiranya perlu pula memperhatikan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, sebagai berikut:
- Putusan MARI. No. 225 K/SIP/1976, tertanggal 30 September 1983.
“Setiap perjanjian yang mengandung klausula arbitrase, dengan sendirinya terkait kompetensi absolut badan arbitrase untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul dari perjanjian yang bersangkutan”.
 - Putusan MARI No. 3179 K/Pdt/1988, tertanggal 4 Mei 1988.
“Apabila dalam perjanjian terdapat klausula arbitrase, Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan baik dalam konvensi dan rekonvensi”.
5. Bahwa didasarkan pada *Petunjuk Mahkamah Agung RI. tentang Tehnis Yudisial dan Manajemen Peradilan tahun 2005*, pada Bagian I. Umum, poin 1 tentang Kompetensi Absolut, menegaskan:

Halaman14dari66 Putusan Nomor 190/PDT/2021/PT SMR



“Pengadilan Negeri/Umum tidak berwenang untuk mengadili suatu perkara yang para pihaknya terikat dalam suatu perjanjian arbitrase, walaupun hal tersebut didasarkan pada gugatan perbuatan melawan hukum”;

6. Bahwa sesuai *doktrin* sebagaimana disampaikan M. Yahya Harahap, SH., (*“Arbitrase”*, Penerbit Sinar Grafika, Edisi ke-2 Tahun 2006, halaman 89) menyatakan:

“Kemutlakan keterikatan kepada perjanjian arbitrase, dengan sendirinya mewujudkan kewenangan absolut badan arbitrase untuk menyelesaikan atau memutus sengketa yang timbul dari perjanjian. Gugurnya kewenangan mutlak arbitrase untuk menyelesaikan dan memutus sengketa yang timbul dari perjanjian, hanya dibenarkan apabila para pihak sepakat dan setuju menarik kembali secara tegas perjanjian arbitrase. Kalau begitu, sejak para pihak mengikat diri dalam perjanjian arbitrase, sejak itu dengan sendirinya telah lahir kompetensi absolut arbitrase untuk menyelesaikan persengketaan yang timbul dari perjanjian. Oleh karena itu ada atau tidak ada diajukan eksepsi, pengadilan harus tunduk kepada ketentuan Pasal 134 HIR dan menyatakan diri tidak berwenang mengadili”.

7. Bahwa Lebih lanjut dijelaskan pada Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan, Buku II Edisi 2009 Mahkamah Agung RI, pada Bagian II Teknis Peradilan, poin E.3 sebagai berikut:

“Hakim karena jabatannya harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa perkara yang bersangkutan meskipun tidak ada eksepsi dari Tergugat, dan hal ini dapat dilakukan pada semua taraf pemeriksaan, termasuk dalam taraf banding dan kasasi (lihat pasal 134 HIR)”.

8. Bahwa pengaturan tentang klausula arbitrase dan kewenangan pengadilan juga ditemukan dalam aturan hukum dibawah ini, yaitu :

Pasal 134 HIR, menyatakan :

“Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak masuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri, maka pada setiap saat dalam pemeriksaan perkara itu dapat diminta agar hakim menyatakan dirinya tidak berwenang dan wajib pula karena jabatannya mengakui bahwa ia tidak berwenang”.

Pasal 136 HIR, menyatakan :



“Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh Tergugat (Exceptie), kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara”.

9. Bahwa berdasarkan pasal 45 ayat (4) Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) telah ditegaskan sebagai berikut :

“apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.”

10. Bahwa didasarkan uraian tersebut di atas, karenanya Majelis Hakim dalam Perkara a quo harus mempertimbangkan dan memutuskan terlebih dahulu tentang eksepsi kewenangan mengadili sebelum masuk pada pemeriksaan pokok perkara;

11. Bahwa dikarenakan Penggugat dalam gugatannya telah salah menentukan dan menyebutkan Badan Peradilan mana yang seharusnya digunakan untuk menyelesaikan perkara ini, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dengan demikian, karena pokok permasalahan gugatan a quo merupakan perselisihan atas pelaksanaan Akad Musyarakah Mutanaqisah dan Akad Ijarah yang menyangkut pembiayaan dan sewa menyewa, dimana telah disepakati oleh para pihak bahwa penyelesaian perselisihan akan diselesaikan melalui forum BASYARNAS sebagaimana tertuang dalam pasal 19 angka 2 Akad Musyarakah Mutanaqisah dan pasal 24 angka 2 Akad Ijarah, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Samarinda tidak mempunyai kompetensi secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, oleh karenanya Pengadilan Negeri Samarinda harus menolak gugatan a quo karena tidak berwenang secara absolut;

GUGATAN TIDAK JELAS/KABUR (*Obscuur libel*)

12. Penggugat tidak dapat mendeskripsikan secara jelas unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dituduhkan oleh Penggugat terhadap Tergugat-I, pasal-pasal pada ketentuan/peraturan mana yang telah dilanggar oleh Tergugat-I ? selain itu Penggugat juga tidak dapat menjelaskan dalam gugatan a quo bentuk kerugian riil yang nyata-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata diderita oleh Penggugat yang menjadi tolak ukur adanya perbuatan melawan hukum tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPer yang berbunyi :

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Dari uraian pasal tersebut untuk dapat mengkualifikasikan suatu perbuatan tertentu apakah termasuk perbuatan melawan hukum atau bukan maka harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- i. Adanya perbuatan.
- ii. Perbuatan tersebut mengandung kesalahan atau melawan hukum
- iii. Adanya kerugian yang ditimbulkan
- iv. Adanya hubungan causal (sebab akibat) antara perbuatan dan kerugian

Bahwa penerapan unsur perbuatan melawan hukum haruslah bersifat kumulatif dan bukan alternatif, sehingga satu saja unsur perbuatan melawan hukum tidak terpenuhi, maka pada perkara tersebut tidak dapat diputus atas dasar perbuatan melawan hukum.

13. Bahwa pada gugatan a quo pada halaman 6 angka 7 sampai dengan angka 12, Penggugat mendalilkan pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Tergugat-I dan Tergugat-II adalah perbuatan melawan hukum dikarenakan dilakukan tanpa persetujuan Penggugat, namun dalam petitumnya Penggugat menyatakan lain dengan meminta kepada Majelis Hakim untuk “Menyatakan batal demi hukum Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan tanggal 16 Mei 2013 No.43/BMI.SMD/ SP3/V/2013”.

14. Bahwa Bahwa dalam positanya, Penggugat tidak pernah menyebutkan mengenai kesalahan Tergugat-I dan Tergugat-II dalam kaitannya dengan Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan tanggal 16 Mei 2013 No.43/BMI.SMD/SP3/V/2013 yang dimohonkan batal tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas telah nyata terlihat bahwa posita dan petitum gugatan tidak sejalan sehingga tidak jelas apa yang dipermasalahkan danselainitu Penggugat tidak dapat menguraikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang didalilkan, oleh karena itu patutlah dinyatakan bahwa gugatan a quo kabur (*obscur libel*) dan dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM PROVISI :

Halaman17dari66 Putusan Nomor 190/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa kewenangan Hakim untuk menjatuhkan putusan serta merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan provisionil diatur dalam :

- Pasal 180 ayat (1) HIR untuk Jawa dan Madura, serta
- Pasal 191 ayat (1) RBg untuk luar Jawa dan Madura

yang bunyinya sebagai berikut :

Pasal 180 ayat (1) HIR :

"Biarpun orang membantah keputusan hakim atau meminta banding, pengadilan boleh memerintahkan supaya keputusan hakim itu dijalankan dulu, jika ada suatu tanda alas hak yang otentik atau suatu surat yang menurut peraturan boleh diterima sebagai bukti, atau jika ada keputusan hukuman lebih dahulu dengan keputusan hakim yang sudah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, atau jika dikabulkan tuntutan sementara, pula dalam hal perselisihan tentang besit."

Pasal 191 ayat (1) RBg:

"Pengadilan Negeri dapat memerintahkan pelaksanaan sementara keputusannya meskipun ada perlawanan atau banding jika ada bukti yang otentik atau ada surat yang ditulis dengan tangan yang menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau karena sebelumnya sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, begitu juga jika ada suatu tuntutan sebagian yang dikabulkan atau juga mengenai sengketa tentang hak besit."

2. Bahwa berdasarkan Pasal 180 ayat (1) HIR atau Pasal 191 ayat (1) RBg pada pokoknya menentukan syarat untuk menjatuhkan putusan serta merta dan provisionil yaitu :

- a. Ada surat otentik atau tulisan tangan (*handscript*) yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan bukti.
- b. Ada putusan pengadilan sebelumnya yang sudah berkekuatan hukum tetap.
- c. Ada gugatan provisional yang dikabulkan
- d. Dalam sengketa mengenai *bezitreecht*.

Berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 2000 persyaratan untuk menjatuhkan putusan serta merta dan provisionil adalah sebagai berikut:

- a. Gugatan didasarkan pada bukti autentik atau surat tulisan tangan (*handscript*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangannya yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan bukti.

- b. Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.
- c. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad tidak baik.
- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.
- e. Dikabulkannya gugatan provisonil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.
- f. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.
- g. Pokok sengketa mengenai bezitsrecht.

Didalam SEMA No. 3 Tahun 2000 Mahkamah Agung memerintahkan agar petunjuk dalam SEMA tersebut dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab dan bila ternyata ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaannya Mahkamah Agung akan mengambil tindakan-tindakan terhadap pejabat yang bersangkutan. Dengan demikian dalam SEMA tersebut terdapat ancaman sanksi administratif bagi Ketua Pengadilan dan Hakim yang melakukan penyimpangan, dalam penerapan lembaga putusan serta merta.

3. Bahwa apabila Penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri, maka kepada Penggugat dibebani untuk memberikan jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi, dengan tujuan agar tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian haridijatuhkan putusan yang membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No.3 Tahun 2000 jo. SEMA No.4 Tahun 2001 yang menegaskan:

"adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak

Halaman19dari66 Putusan Nomor 190/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama”.

Dengan demikian tanpa adanya jaminan tersebut dan alasan yang kuat berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan, maka tidak dibenarkan ada pelaksanaan putusan serta merta dan provisionil, terlebih lagi obyek yang dimohonkan tersebut merupakan benda jaminan yang telah diikat hak tanggungan yang merupakan hak preferen bagi Tergugat-I, sehingga apabila Penggugat tidak dapat melakukan pembayaran namun eksekusi jaminan juga tidak dapat dilaksanakan maka akan menjadi kerugian yang cukup besar bagi Tergugat-I, jika demikian lalu dimana letak perlindungan hukum dan keadilan bagi pemegang hak tanggungan itu sendiri.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa kami mohon agar apa yang sudah diuraikan oleh Tergugat-I dalam Eksepsi dianggap merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini sehingga tidak perlu diulangi lagi.
2. Bahwa Tergugat-I menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas dan tertulis dalam Jawaban Tergugat-I
GUGATAN A QUO TIDAK MASUK DALAM KATEGORI SENGKETA ANTARA PELAKU USAHA DAN KONSUMEN SEBAGAIMANA UUPK
3. Bahwa Tergugat-I adalah Lembaga Perbankan Syariah yang beriktikad baik yang tunduk pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada Penggugat, oleh karena itu Tergugat-I haruslah dilindungi secara hukum.
4. Bahwa agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo dapat dengan tepat dan benar dalam memeriksa dan memutus perkara aquo, maka Tergugat-I akan menjelaskan permasalahan yang sesungguhnya terjadi antara Penggugat dengan Tergugat-I sebagaimana uraian dibawah ini.
5. Bahwa seharusnya Penggugat dapat menjelaskan terlebih dahulu hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat-I dalam gugatan a quo yang didasarkan pada fakta yang sebenarnya, namun sebaliknya Penggugat menyampaikan dalil dalinya hanya berdasarkan asumsi dan pernyataan sepihak saja.
6. Bahwa fakta sebenarnya hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat-I adalah terkait dengan kongsi pembelian

Halaman20dari66 Putusan Nomor 190/PDT/2021/PT SMR



atas asset sesuai permohonan Penggugat yang telah disetujui oleh Tergugat-I sebagaimana tertuang dalam Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan No.43/BMI-SMD/SP3/V/2013 tanggal 16 Mei 2013 (selanjutnya disebut "SP3") yang kemudian dituangkan lebih lanjut dalam hubungan kemitraan berdasarkan Akad Musyarakah Mutanaqisah dan hubungan sewa menyewa berdasarkan Akad Ijarah, dengan demikian gugatan a quo tidak masuk dalam kategori sengketa antara pelaku usaha dan konsumen berdasarkan UUPK sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat.

7. Bahwa Akad *Musyarakah Mutanaqisah* dan Akad *Ijarah* telah mengikat Penggugat dan Tergugat-I sebagaimana diatur dalam hukum perikatan Islam yang pada prinsipnya juga menganut asas kebebasan berkontrak yang dituangkan dalam kesepakatan (*antaradhin*) sebagaimana diatur dalam QS. An-Nissa ayat 29 dan Hadits Nabi Muhammad SAW, yaitu suatu perikatan atau perjanjian akan sah dan mengikat para pihak apabila ada kesepakatan yang terwujud dalam dua pilar yaitu *ijab* (penawaran) dan *qabul* (penerimaan) selain itu bunyi pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata juga menyatakan hal yang sama yaitu bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
8. Bahwa Akad *Musyarakah Mutanaqisah* dan Akad *Ijarah* telah dibuat secara sah berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan baik berdasarkan Syariat Islam maupun dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer).

Unsur-unsur yang termasuk dalam rukun akad selain *ijab qabul* terdiri dari

- a) *Shighat al-aqad* (pernyataan untuk mengikatkan diri), harus disampaikan secara lisan/tertulis sehingga dapat menimbulkan akibat hukum.
- b) *Al-Ma'qud alaih/mahal a-aqad* (objek akad), harus memenuhi persyaratan berupa telah ada pada waktu akad diadakan, dibenarkan oleh syara', dapat ditentukan dan diketahui, serta dapat diserahkan pada waktu akad terjadi.
- c) *Al-Muta'qidain/al-'aqidain* (pihak-pihak yang berakad), harus mempunyai kecakapan melakukan tindakan hukum dalam pengertian telah dewasa dan sehat akalnya, apabila melibatkan anak-anak maka harus diwakili oleh seorang wali yang harus



memenuhi persyaratan berupa kecakapan, persamaan agama antara wali dengan yang diwakili, adil, amanah, dan mampu menjaga kepentingan orang yang berada dalam perwaliannya.

- d) *Maudhu' al-aqad* (tujuan akad), harus ada pada saat akad akan diadakan, dapat berlangsung hingga berakhirnya akad dan dibenarkan secara syariah, dan apabila bertentangan akan berakibat pada ketidakabsahan dari perjanjian yang dibuat.

Adapun syarat subyek akad adalah:

- aqil* (berakal/dewasa)
- tamyiz* (dapat membedakan) sebagai tanda kesadaran
- mukhtar* (bebas melakukan transaksi/bebas memilih)

Adapun syarat obyek akad adalah:

- Telah ada pada waktu akad diadakan, obyek perikatan disyaratkan telah ada ketika akad dilangsungkan dan sesuatu yang belum berwujud tidak boleh dijadikan obyek akad. Hal ini disebabkan karena sebab akibat hukum akad tidak mungkin bergantung pada sesuatu yang belum ada.
- Dapat menerima hukum akad/dibenarkan oleh syariah, obyek dari perikatan merupakan barang/jasa yang dibenarkan oleh syariah untuk ditransaksikan, dan sesuatu yang tidak dapat menerima hukum akad tidak dapat menjadi obyek akad.
- Dapat ditentukan dan diketahui, obyek akad harus diketahui dengan jelas fungsi, bentuk dan keadaannya oleh para pihak.
- Dapat diserahkan pada waktu akad terjadi, obyek harus dapat diserahterimakan secara nyata untuk benda berwujud atau dapat dirasakan manfaatnya untuk obyek berupa jasa, serta obyek tersebut benar-benar di bawah kekuasaan yang sah dari pihak yang berakad. Obyek ini telah wujud, jelas dan dapat diserahkan pada saat terjadinya akad.

Adapun syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPer adalah

- Kesepakatan* antara mereka yang mengikatkan diri.
- Kecakapan* bagi yang membuat perikatan.
- Mengenai hal/obyek tertentu*.
- Tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku (*sebab yang halal*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain syarat-syarat tersebut diatas, berdasarkan pasal 25 angka 1 Akad Ijarah dan pasal 21 angka 1 Akad Musyarakah Mutanaqisah, Penggugat menyatakan telah membaca dan memahami akad yang telah dibuat sebagai berikut :

Pasal 25 angka 1 Akad Ijarah

"Sebelum akad ini ditandatangani oleh Nasabah, Nasabah mengakui dengan sebenarnya bahwa Nasabah telah membaca dengan cermat atau dibacakan kepadanya seluruh isi akad ini berikut semua surat dan/atau dokumen yang menjadi lampiran akad ini, sehingga Nasabah memahami sepenuhnya segala yang akan menjadi akibat hukum setelah Nasabah menandatangani akad ini"

Pasal 21 angka 1 Akad Musyarakah Mutanaqisah

"Sebelum akad ini ditandatangani oleh Nasabah, Nasabah mengakui dengan sebenarnya bahwa Nasabah telah membaca dengan cermat atau dibacakan kepadanya seluruh isi akad ini berikut semua surat dan/atau dokumen yang menjadi lampiran akad ini, sehingga Nasabah memahami sepenuhnya segala yang akan menjadi akibat hukum setelah Nasabah menandatangani akad ini"

9. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 dan 14 Akad Musyarakah Mutanaqisah, telah didefinisikan sebagai berikut :

Pasal 1 angka 11

"Mitra adalah Bank dan Nasabah yang masing-masing pihak memiliki kontribusi modal."

Pasal 1 angka 14

"Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah atau pembiayaan adalah pembiayaan dalam rangka kerjasama antara Bank dan Nasabah dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal dan pembebanan risiko untung dan rugi sesuai yang disepakati bersama dalam akad ini dan kepemilikan asset (barang) atau modal salah satu pihak (syarik) dari waktu ke waktu akan berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya."

10. Bahwa kemudian sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 Akad Musyarakah Mutanaqisah, antara Penggugat dengan Tergugat-I telah saling setuju dan sepakat untuk melakukan kerjasama atau bermitra untuk secara bersama-sama melakukan pembelian sebidang tanah dan bangunan dengan luas tanah 184 m2, dengan bukti hak berupa sertifikat hak milik No.265, tertanggal 31-12-2008, tercatat atas nama

Halaman 23 dari 66 Putusan Nomor 190/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lestari, yang terletak Provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Kelurahan Rapak Dalam (selanjutnya disebut "Obyek Kerjasama").

Untuk pencatatan kepemilikan Obyek Kerjasama telah disepakati berdasarkan Pasal 3 angka 3 Akad Musyarakah Mutanaqisah sebagai berikut :

"Dengan persetujuan Bank, sejak berlakunya akad ini, bukti kepemilikan atas barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akad ini di atasnamakan ke nama nasabah dengan tanpa mengurangi hak dari Bank untuk sewaktu-waktu mengganti bukti hak kepemilikan barang tersebut ke atas nama Bank atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank berdasarkan pernyataan pengakuan nasabah sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 akad ini."

Lebih lanjut mengenai kepemilikan diatur sebagai berikut :

Pasal 6 angka 2

"kepemilikan atas barang tersebut adalah dimiliki secara bersama-sama antara Nasabah dan Bank sesuai dengan Porsi Kepemilikan masing-masing, namun bukti kepemilikan atas barang tersebut di atasnamakan ke nama Nasabah atas persetujuan Bank."

Pasal 6 angka 3

"Hak atas barang tersebut baru menjadi hak Nasabah sepenuhnya apabila telah melunasi seluruh pembayaran pengambil alihan Porsi Kepemilikan Bank sebagaimana yang disepakati dalam akad ini dan dibuktikan dengan tanda bukti tertulis pelunasan Porsi Kepemilikan Bank yang dikeluarkan secara resmi oleh pihak Bank."

11. Bahwa permasalahan kepemilikan dan pelaksanaan lelang yang disampaikan Penggugat dalam gugatan a quo tidak masuk dalam ruang lingkup UUPK dikarenakan pada prinsipnya hubungan Penggugat dengan Tergugat-I adalah hubungan kemitraan/kerjasama, sehingga tidak ada korelasi dan relevansinya dengan UUPK. Selain itu sebelum dan hingga gugatan a quo diajukan, Penggugat juga tidak pernah menuntut ganti rugi kepada Tergugat-I sebagai akibat adanya kerjasama yang telah disepakati bersama dan Penggugat juga tidak dapat menjelaskan pelanggaran atas pasal-pasal dalam UUPK yang mana yang dilanggar oleh Tergugat-I.
12. Bahwa berdasarkan Pasal 3 angka 1 Akad Musyarakah Mutanaqisah, diatur sebagai berikut :

Halaman 24 dari 66 Putusan Nomor 190/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Bank dan Nasabah selaku Mitra secara bersama-sama bertanggung jawab penuh terhadap pengadaan barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diatas, sesuai porsi masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 akad ini dan tidak ada satu pihak pun yang dapat melepaskan tanggung jawab kepada pihak lain dalam melakukan aktivitas ini.”

13. Bahwa berdasarkan Pasal 3 angka 4 Akad Musyarakah, telah disepakati sebagai berikut :

“Nasabah dengan ini menyatakan berjanji akan membeli Porsi Kepemilikan Bank atas barang sesuai jadwal angsuran/cicilan yang disepakati bersama sebagaimana terlampir yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Akad ini, sehingga pada akhir jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 akad ini berakhir, maka kepemilikan barang tersebut sepenuhnya menjadi milik Nasabah dengan dibuktikan oleh tanda bukti tertulis pelunasan Porsi Kepemilikan Bank yang dikeluarkan secara resmi oleh pihak Bank.”

14. Bahwa agar Obyek Kerjasama mempunyai nilai manfaat (produktif) maka telah disepakati Obyek Kerjasama tersebut dapat disewakan, dimana para pihak dapat mengambil bagiannya atas keuntungan sewa tersebut sebagaimana Pasal 3 angka 5, angka 6, dan angka 7 Akad Musyarakah Mutanaqisah sebagai berikut :

Pasal 3 angka 5 Akad Musyarakah Mutanaqisah

“Bank dan Nasabah selaku Mitra secara bersama-sama berhak untuk mengambil bagiannya atas keuntungan dari hasil sewa atas barang sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.”

Pasal 3 angka 6 Akad Musyarakah Mutanaqisah

“Porsi Nasabah atas bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 pasal ini dibayarkan ke rekening atas nama nasabah untuk selanjutnya Nasabah memberi kuasa kepada Bank untuk mendebet atau memotong dana tersebut sebagai pembayaran cicilan/angsuran pengambil alihan Porsi Kepemilikan Bank atas barang sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 pasal ini.”

Pasal 3 angka 7 Akad Musyarakah Mutanaqisah

“Nasabah dengan ini memberi kuasa kepada Bank untuk menyewakan barang berdasarkan Akad Ijarah (sewa menyewa) yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari akad ini, baik untuk disewakan



kepada Nasabah sendiri maupun pihak lain, dan untuk menerima pembayaran atas sewa tersebut.”

15. Bahwa berdasarkan Pasal 4 angka 1 *Akad Musyarakah Mutanaqisah*, telah disepakati Porsi Kepemilikan Obyek Kerjasama adalah sebagai berikut :

- Porsi Kepemilikan Tergugat-I adalah sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah);
- Porsi Kepemilikan Penggugat adalah sebesar Rp. 336.490.000,- (tiga ratus tiga puluh enam juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

Dimana porsi kepemilikan Tergugat-I akan berangsur angsur berkurang seiring dengan pembayaran angsuran oleh Penggugat atas pembelian porsi kepemilikan tersebut, namun faktanya Penggugat telah wanprestasi atas pembelian porsi kepemilikan Tergugat-I.

16. Bahwa berdasarkan point 11 s/d 15 diatas, dengan demikian jelas bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat-I adalah hubungan kerjasama (kemitraan) dan bukan hubungan jual beli sebagaimana dimaksud UUPK, sehingga dalam hal ini antara Penggugat dengan Tergugat-I mempunyai kedudukan yang sama (*equal*) dalam melaksanakan prestasinya masing-masing, oleh karena itu tidaklah tepat apabila perkara a quo menggunakan perspektif UUPK, namun demikian apabila perspektif UUPK tetap digunakan, maka Tergugat-I sebagai Pelaku Usaha juga mempunyai hak yang wajib dilindungi oleh hukum berdasarkan Pasal 6 huruf a dan b UUPK, yaitu:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidakbaik;

17. Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (1) UUPK, ganti rugi harus diakibatkan atas :

- a. Kerusakan;
- b. Pencemaran; dan atau
- c. Kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa.

Dari ketiga akibat diatas, lebih lanjut diatur mengenai ganti kerugian berdasarkan Pasal 19 ayat (2) UUPK, yaitu berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengembalian uang;
- Penggantian barang dan atau jasa yang sejenis atau setara nilainya;
- Perawatan kesehatan;
- Pemberian santunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian jelas bahwa Obyek Kerjasama adalah merupakan kepemilikan bersama dan dibawah penguasaan bersama pula antara Penggugat dengan Tergugat-I, dan perlu diingat bahwa pencatatan Obyek Kerjasama ke atas nama Penggugat adalah atas dasar persetujuan dari Tergugat-I pada saat itu yang sewaktu-waktu persetujuan tersebut dapat ditarik kembali apabila Penggugat wanprestasi, sehingga sekalipun Obyek Kerjasama tercatat atas nama Penggugat namun untuk dapat dimiliki dan dikuasai sepenuhnya oleh Penggugat maka Penggugat harus melunasi terlebih dahulu pembelian atas Porsi Kepemilikan Bank yang telah disepakati bersama.

Berdasarkan akibat dan ganti rugi sebagaimana penjelasan diatas, mengharuskan adanya hubungan yang erat (sebab akibat) antara perbuatan Tergugat-I dengan kerugian riil yang dialami oleh Penggugat, dengan demikian pembuktian terbalik tidak dapat diterapkan dalam perkara a quo dikarenakan tidak ada tuntutan ganti rugi yang diminta oleh Penggugat akibat pelaksanaan isi Akad Musyarakah Mutanaqisah dan Akad Ijarah sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (2) UUPK, sementara tuntutan pembatalan Penggugat atas Surat Persetujuan Prinsip No.43/BMI.SMD/SP3/V/2013 tanggal 16 Mei 2013 tidak masuk dalam kategori ganti kerugian, justru sebaliknya Tergugat-I yang dirugikan karena telah kehilangan porsi keuntungan bagi hasil sebagaimana yang disepakati bersama sesuai Pasal 7 Akad Musyarakah Mutanaqisah.

TERGUGAT I TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM SEBAGAIMANA YANG DIDALILKAN OLEH PENGUGAT, DENGAN DEMIKIAN TERGUGAT I BERHAK DAN BERWENANG MELAKUKAN LELANG EKSEKUSI KARENA PENGGUGAT TELAH WANPRESTASI.

18. Bahwa sejalan dengan point 14 di atas, Tergugat-I setuju untuk menyewakan Obyek Kerjasama kepada Penggugat selaku penerima manfaat dengan jangka waktu sewa yang disepakati adalah selama 180 bulan, terhitung sejak tanggal 28 Mei 2013 dan berakhir pada tanggal 28 Mei 2028 dimana Harga Sewa/Ujrah disepakati sebesar

Halaman 27 dari 66 Putusan Nomor 190/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp. 15.602.180,- (lima belas juta enam ratus dua ribu seratus delapan puluh rupiah) per bulan, sebagaimana yang dituangkan dalam Pasal 5 angka 1 dan 2 Akad Ijarah serta Berita Acara Penyerahan Obyek Sewa.

19. Bahwa atas perjanjian sewa tersebut, ternyata Penggugat telah wanprestasi dan tidak melakukan pembayaran uang sewa sejak Mei 2014 yang sekaligus berdampak pada pemenuhan kewajiban angsuran Penggugat terkait pembelian Porsi Kepemilikan Tergugat-I oleh Penggugat sesuai point 13 diatas yang hingga saat ini per tanggal 27 April 2016 sebesar Rp. 328.476.453,03 sehingga Tergugat-I kehilangan porsi keuntungan bagi hasil sebagaimana yang disepakati bersama sesuai Pasal 7 Akad Musyarakah Mutanaqisah.

Berkaitan dengan Akad Ijarah (sewa menyewa), selama harga sewa atas manfaat obyek kerjasama yang telah dinikmati oleh Penggugat belum dibayar atau dilunasi oleh Penggugat, maka Penggugat telah berhutang kepada Tergugat-I sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 angka 1 Akad Ijarah, sebagai berikut :

"Berkaitan dengan akad ini, selama harga sewa atas manfaat obyek sewa yang telah dinikmati belum dibayar atau dilunasi oleh Nasabah kepada Bank, maka Nasabah dengan ini mengaku secara sah berhutang kepada Bank sebagaimana Bank menerima pengakuan utang tersebut dari nasabah sebesar harga sewa dan/atau kewajiban nasabah yang lainnya yang belum dibayar oleh Nasabah"

20. Bahwa atas tunggakan Penggugat tersebut diatas, maka Tergugat-I telah memberikan Surat Peringatan kepada Penggugat sebagai berikut:

- Surat Peringatan I No.271/BMI/SMD/VII/2014 tanggal 22 Juli 2014
- Surat Peringatan II No.302/BMI/SMD/VIII/2014 tanggal 11 Agustus 2014
- Surat Peringatan III No.247/BMI/SMD/V/2015 tanggal 20 Mei 2015

21. Bahwa atas Surat Peringatan III diatas, Penggugat melalui suratnya No.B/005/VI/2015 tanggal 01 Juni 2015 telah mengajukan permohonan untuk reschedule dikarenakan adanya penurunan omzet atas usaha Penggugat, namun dengan itikad baik Tergugat-I telah mengirimkan surat tanggapan atas permohonan Penggugat melalui surat No.287/BMI/SMD/VI/2015 tanggal 9 Juni 2015, yang intinya dalam rangka untuk mengetahui kondisi aktual usaha Penggugat maka



Tergugat-I perlu melakukan review atas dokumen-dokumen pendukung yang wajib dipenuhi oleh Penggugat, antara lain:

- Laporan keuangan 1 tahun terakhir
- Rekening koran 6 bulan terakhir
- Kontrak supply es kristal
- Rekap pendapatan/pengeluaran usaha 6 bulan terakhir

Akan tetapi hingga saat ini Penggugat tidak pernah mengirimkan dokumen pendukung diatas kepada Tergugat-I, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Penggugat tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Tergugat-I dikarenakan Penggugat tidak terbuka/jujur dalam memberikan informasi aktual atas kondisi usahanya.

22. Bahwa dikarenakan Penggugat telah mengabaikan Surat Peringatan dan Surat Tanggapan Tergugat-I diatas, maka melalui Surat No.039/REM-BMI/SMD/VII/2015 tanggal 10 Juli 2015 Tergugat-I telah mengajukan permohonan penetapan jadwal lelang kepada Tergugat-II dan Tergugat-II telah mengeluarkan surat penetapan jadwal lelang No. S-775/WKN.13/KNL.02/2015 tanggal 03 Agustus 2015, dimana lelang dijadwalkan pada tanggal 03 September 2015, yang telah diinformasikan oleh Tergugat-I kepada Penggugat melalui surat Tergugat-I No.411/BMI/SMD/VIII/2015 tertanggal 06 Agustus 2015 ("Surat Pemberitahuan Lelang").

23. Bahwa dalam gugatan a quo, Penggugat mempermasalahkan pelaksanaan lelang atas Obyek Kerjasama yang dilakukan oleh Tergugat-II yang dimohonkan oleh Tergugat-I, dimana dalam gugatan a quo Penggugat menyatakan secara sepihak bahwa Obyek Kerjasama tersebut merupakan miliknya sehingga pelaksanaan lelang harus mendapatkan persetujuan Penggugat.

Perlu Tergugat-I tegaskan kembali, sebagaimana Tergugat-I jelaskan pada point 10 jo. point 13 diatas bahwa Penggugat belum sepenuhnya memiliki dan menguasai obyek kerjasama, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan bahwa obyek Kerjasama adalah miliknya, hal tersebut tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya;

24. Bahwa dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah ("UUHT"), telah mengatur suatu lembaga hak jaminan atas tanah yang kuat dengan ciri-ciri, sebagai berikut :

Halaman29dari66 Putusan Nomor 190/PDT/2021/PT SMR



- a. Memberikan kedudukan yang diutamakan atau mendahului kepada pemegangnya;
 - b. Selalu mengikuti obyek yang dijaminakan dalam tangan siapa pun obyek itu berada;
 - c. Memenuhi asas spesialisitas dan publisitas sehingga dapat mengikat pihak ketiga dan memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan;
 - d. Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya.
25. Bahwa pelaksanaan lelang yang dilaksanakan oleh Tergugat-II sebagaimana permohonan Tergugat-I telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku sehingga tidak ada unsur kesalahan yang dilakukan baik oleh Tergugat-I maupun Tergugat-II.
26. Bahwa berdasarkan pasal 20 ayat (1) huruf a dan b dan pasal 20 ayat (2) UUHT, eksekusi atas benda jaminan dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara, yaitu :
- a. Parate eksekusi (*pasal 6 UUHT*);
 - b. Titel eksekutorial (*pasal 14 ayat (2) UUHT*);
 - c. Penjualan di bawah tangan (*atas kesepakatan pemberi dan pemegang hak tanggungan*);
- Pilihan eksekusi diatas bersifat alternatif/opsional dimana pemegang hak tanggungan dengan hak eksklusif diberi kebebasan untuk memilih salah satu cara tersebut;
27. Bahwa pelaksanaan lelang tidak dapat dibatalkan, eksekusi jaminan yang dilakukan oleh Tergugat-I adalah dalam rangka pelaksanaan parate eksekusi (kekuasaan sendiri) untuk memperoleh kembali apa yang menjadi hak Tergugat-I, sehingga yang dapat menunda lelang parate eksekusi adalah adanya gugatan dari pihak ketiga selain debitur/tereksekusi yang terkait sengketa kepemilikan sehingga harus dilaksanakan berdasarkan titel eksekutorial, sebagaimana diatur Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang ("Peraturan Lelang") yang berbunyi sbb:
- "Dalam hal terdapat gugatan terhadap objek lelang hak tanggungan dari pihak lain selain debitur/tereksekusi, suami atau istri debitur/tereksekusi yang terkait kepemilikan, pelaksanaan*

Halaman 30 dari 66 Putusan Nomor 190/PDT/2021/PT SMR



lelang dilakukan berdasarkan titel eksekutorial dari Sertifikat Hak Tanggungan yang memerlukan fiat eksekusi."

Dengan demikian gugatan a quo tidak dapat menunda lelang yang sedang dilakukan oleh Tergugat-I dikarenakan gugatan diajukan oleh Penggugat (debitur), selain itu kekuatan untuk melaksanakan parate eksekusi berdasarkan pasal 6 UUHT bukan didasarkan atas suatu titel eksekutorial yang memerlukan fiat eksekusi, melainkan didasarkan atas kuasa mutlak yang diberikan oleh Penggugat sendiri kepada Tergugat-I dalam bentuk mandate yang tertuang dalam Pasal 2 point ke-6 Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 285/2013 tertanggal 20 September 2013, yang dibuat oleh dan dihadapan Lilis Kuryani SH, Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Samarinda, yang berbunyi sebagai berikut :

"Jika debitur tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya, berdasarkan perjanjian utang piutang tersebut diatas, oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua selaku Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama:

- a. Menjual atau suruh menjual di hadapan umum secara lelang obyek hak tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian;*
- b. Mengatur dan menetapkan waktu, tempat, cara dan syarat-syarat penjualan;*
- c. Menerima uang penjualan, menandatangani dan menyerahkan kwitansi;*
- d. Menyerahkan apa yang dijual itu kepada pembeli yang bersangkutan;*
- e. Mengambil uang hasil penjualan itu seluruhnya atau sebagian untuk melunasi utang debitur tersebut diatas; dan*
- f. Melakukan hal-hal lain yang menurut undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku diharuskan atau menurut pendapat Pihak Kedua perlu dilakukan dalam rangka melaksanakan kuasa tersebut."*

Secara logika, jika parate eksekusi masih harus melalui fiat dari ketua pengadilan, maka dimana lagi letak parate-nya sebagai hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri? Bukankah parate eksekusi



pada prinsipnya merupakan suatu pelaksanaan eksekusi yang disederhanakan (mudah dan pasti) tanpa melibatkan pengadilan, jika dalam parate eksekusi masih harus adanya perintah berdasarkan penetapan ketua pengadilan, maka penjualan tersebut bukan lagi "atas kekuasaan sendiri" melainkan "atas kekuasaan pengadilan" sehingga tidak lagi ada bedanya dengan eksekusi grosse akta dan eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT) dengan demikian tidak ada lagi kepastian dan perlindungan hukum bagi kreditur (in casu Tergugat-I), maka hal tersebut jelas bertentangan dengan undang-undang hak tanggungan itu sendiri.

28. Bahwa berdasarkan Pasal 24 Peraturan Lelang berbunyi "*lelang yang akan dilaksanakan hanya dapat dibatalkan dengan permintaan penjual, penetapan provisionil atau putusan dari lembaga peradilan*".

Terkait dengan penetapan provisionil atau putusan dari lembaga peradilan dimaksud diatas tentunya harus yang berkaitan dengan gugatan dari pihak ketiga selain debitur/tereksekusi yang terkait sengketa kepemilikan sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (1) Peraturan Lelang.

Selain itu pelaksanaan lelang juga dapat dibatalkan apabila ada pembayaran dari debitur sebagaimana disebutkan Pasal 20 ayat (5) UUHT :

"Sampai saat pengumuman untuk lelang dikeluarkan, penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihindarkan dengan pelunasan utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan itu beserta biaya-biaya eksekusi yang telah dikeluarkan."

29. Bahwa sebagaimana Pasal 1 angka 19 Peraturan Lelang telah didefinisikan "*Penjual adalah orang, badan hukum/usaha atau instansi yang berdasarkan peraturan perundang-undangan atau perjanjian berwenang untuk menjual barang secara lelang*", dengan demikian Tergugat-I selaku penjual berhak mengajukan permohonan lelang kepada Tergugat-II.

SITA JAMINAN YANG DIMOHONKAN PENGUGAT BERTENTANGAN DENGAN UU HAK TANGGUNGAN DAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU.

30. Bahwa yang dimohonkan sita jaminan oleh Penggugat dalam Petitemnya, pada prinsipnya telah diakui sebagai objek jaminan Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggungan atas hutang Penggugat kepada Tergugat-I sesuai Akta Pemberian Hak Tanggungan No.285/2013 tertanggal 20 September 2013 sebagaimana telah Tergugat-I uraikan pada butir 28 diatas.

31. Bahwa jaminan Hak Tanggungan, merupakan jaminan kebendaan yang memberikan hak dan kewenangan kepada Tergugat-I selaku Pemegang Hak Tanggungan untuk menjual Objek Kerjasama melalui pelelangan umum, dan menggunakan hasil penjualannya untuk melunasi hutang Penggugat kepada Tergugat-I dengan hak mendahului dari para kreditor lainnya, vide Pasal 6 jo. Pasal 20 ayat (1) UUHT.
32. Sesuai dengan asas vergelijkende beslag berdasarkan pasal 463 RV, sebagai ketentuan tata tertib beracara, maka terhadap barang yang dijadikan agunan kredit dengan beban Hak Tanggungan tidak diperbolehkan untuk diletakan sita, yang dapat diterapkan hanyalah sita penyesuaian/persamaan yang menempatkan pemohon sita berada pada urutan berikutnya dibawah Hak Tanggungan yang dipegang oleh Tergugat-I selaku kreditor.
33. Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, SH, bahwa Hak Tanggungan tidak dapat diletakkan sita dikarenakan tujuan dari (diperkenankannya) hak jaminan pada umumnya dan khususnya Hak Tanggungan itu sendiri adalah untuk memberikan jaminan yang kuat bagi kreditor yang menjadi pemegang Hak Tanggungan itu untuk didahulukan dari kreditor-kreditor lain. Bila terhadap Hak Tanggungan itu dimungkinkan sita oleh pengadilan, berarti pengadilan mengabaikan bahkan meniadakan kedudukan yang diutamakan dan kreditor pemegang Hak Tanggungan. Hal ini sesuai dengan pendapat Mahkamah Agung RI dalam putusannya No.394 K/Pdt/1984 tanggal 5 Juni 1985 jo. No.1829 K/Pdt/1992 tanggal 2 Juni 1994 jo. No.1850 K/Pdt/2011 tanggal 9 Juli 2012.
Putusan Mahkamah Agung RI No.394 K/Pdt/1984 tanggal 5 Juni 1985:
"Barang yang telah dijadikan jaminan kredit kepada bank (dalam hal ini Bank Rakyat Indonesia) tidak dapat dikenakan sita jaminan."
Putusan Mahkamah Agung RI No.1829 K/Pdt/1992 tanggal 2 Juni 1994:
"Praktik peradilan telah lama menerapkan asas sita penyesuaian (vergelijkende beslag) yang diatur dalam Pasal 463 RV sebagai ketentuan tata tertib beracara. Berdasarkan prinsip tersebut terhadap

Halaman 33 dari 66 Putusan Nomor 190/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang telah dijadikan agunan kredit tidak boleh diletakkan sita jaminan."

Putusan Mahkamah Agung RI No.1850 K/Pdt/2011 tanggal 9 Juli 2012:

"Bahwa tanah yang telah dibebani Hak Tanggungan tidak dapat dilaksanakan sita jaminan."

34. Berdasarkan fakta dan dasar hukum tersebut diatas, maka terbukti permohonan sita jaminan yang diajukan Penggugat bertentangan dengan UUHT dan ketentuan hukum yang berlaku. Bahkan permohonan sita jaminan Penggugat itu, menimbulkan asumsi yang kuat mengenai adanya itikad buruk Penggugat yang berusaha menghalang-halangi pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan. Oleh sebab itu sangat tepat dan telah cukup alasan bagi Yang Terhormat Majelis Hakim untuk menolak permintaan sita jaminan Penggugat aquo.

Bahwa seluruh Jawaban sebagaimana yang telah diuraikan diatas telah dibuat dengan dasar dan alasan yang kuat, maka dengan ini mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan memutus perkara nomor 63/Pdt.G/2015/PN.Smr, berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi-eksepsi Tergugat-I untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).

DALAM PROVISI:

- Menolak permohonan provisi Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang beritikad tidak baik.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda Yang Terhormat yang menangani perkara a quo berpendapat lain, mohon dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, **Turut Tergugat** telah mengajukan jawaban sebagai berikut;

Halaman 34 dari 66 Putusan Nomor 190/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. DALAM EKSEPSI

- A. Legal Standing Penggugat Tidak Memenuhi Svarat untuk Mengajukan Gugatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UU No. 8/1999)
1. Bahwa Penggugat adalah Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen yang berkedudukan di Kota Banjarmasin.
 2. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Penggugat adalah adanya pelelangan jaminan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (untuk selanjutnya disebut sebagai UU Perlindungan Konsumen).
 3. Bahwa Penggugat mendalilkan Penggugat telah menerima pengaduan konsumen yang bernama Sdr. Andi Tenri Kawa, konsumen Tergugat I, yang telah menandatangani Peijanjian Kredit dengan jaminan Hak Tanggungan atas tanah dan bangunan dalam SHM Nomor 265 dengan luas 184 M² atas nama Sdr. Andi Tenri Kawa yang terletak di Kelurahan Rampak Dalam, Kecamatan Samarinda Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur.
 4. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Penggugat mendalilkan diberikan Hak Gugat Organisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen.
 5. Bahwa berdasarkan Pasal 44 UU No. 8/1999 disebutkan bahwa Pemerintah mengakui lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat. Dalam penjelasan pasal 44 diuraikan:
 - 1) Yang dimaksud dengan memenuhi syarat antara lain, terdaftar dan diakui dan bergerak di bidang perlindungan konsumen;
 - 2) Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen;
 - 3) Tugas LPKSM menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (PP No.59/2001) meliputi kegiatan:
 - Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
 - Memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya;
 - Bekerja sama dengan instansi terkait dalam mewujudkan

Halaman35dari66 Putusan Nomor 190/PDT/2021/PT SMR



perlindungan konsumen;

- Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen;
- Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.

4). Ketentuan lebih lanjut diatur pada ayat (3) dalam PP.

6. Bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 2 PP No.59/2001 diatur bahwa:

Ayat (1)

Pemerintah mengakui Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang memenuhi syarat sebagai berikut: (a) Terdaftar pada Pemerintah Kabupaten/Kota; (b) Bergerak di bidang perlindungan konsumen sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasarnya (AD/ART).

Ayat (2)

LPKSM sebagaimana ayat (1) dapat melakukan perlindungan konsumen di seluruh wilayah Indonesia.

Ayat (3)

Tata cara pendaftaran LPKSM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a diatur lebih lanjut dalam Keputusan Presiden.

7. Bahwa berdasarkan Pasal 7 PP No. 59/2001 diatur:

Dalam membantu konsumen untuk memperjuangkan haknya, LPKSM dapat melakukan advokasi atau pemberdayaan konsumen agar mampu memperjuangkan haknya secara mandiri, baik secara perorangan maupun kelompok.

8. Bahwa sesuai dengan Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada halaman 53 yaitu untuk bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat/Tergugat/ Pemohon di Pengadilan, adalah:

- a. Advokat (sesuai dengan Pasal 23 UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat, Penasihat Hukum, pengacara praktik dan konsultan hukum yang telah diangkat pada saat Undang-Undang Advokat mulai berlaku dinyatakan sebagai Advokat).
- b. Jaksa dengan kuasa khusus sebagai kuasa/wakil Negara/Pemerintah (sesuai dengan Pasal 30 ayat (2) UU. No. 16 Tahun 2004).
- c. Biro Hukum Pemerintah/TNI/POLRI/Kejaksaan RI.
- d. Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk dari suatu badan



hukum.

- e. Mereka yang mendapat kuasa insidentil yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan (misalnya LBH, hubungan keluarga, Biro Hukum TNI/POLRI untuk masalah yang menyangkut anggota/keluarga TNI/POLRI).
- f. Kuasa insidentil dengan alasan hubungan keluarga sedarah atau semenda dapat diterima sampai derajat ketiga, yang dibuktikan dengan surat keterangan kepala desa/lurah.
9. Bahwa YLPKK yang bertindak mewakili kepentingan konsumen bukanlah termasuk pihak yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat di Pengadilan berdasarkan Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.
10. Bahwa hal tersebut diperkuat dalam pertimbangan Majelis Hakim Perkara Perdata Nomor:102/PDT.G/2013/PN.BJM pada halaman 42 yang menyatakan:
- "Menimbang, bahwa untuk selanjutnya meskipun ia berhak bertindak mengajukan gugatan untuk melindungi konsumen, namun secara formalitas ia harus memenuhi beberapa persyaratan yang sifatnya 'formal' yang paling utama adalah 'Apakah Penggugat saat ini bertindak untuk kepentingan umum atau personal/individual?'"*
- "Menimbang, bahwa hal ini perlu agar tidak terjadi kekeliruan dimasa yang akan datang seolah-olah sepanjang kepentingan konsumen barang dan jasa, maka Penggugat dapat bertindak sebagai Penggugat. "*
- "Menimbang, bahwa pembatasan ini diperlukan agar efek spesialis pengaturan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak dipakai secara general seperti hanya Hukum Acara Perdata, hanya hal-hal yang spesifik dan terbatas saja yang dapat diwakili Penggugat selaku Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen. "*
- "Menimbang, bahwa dalam Buku II Pedoman Teknis Peradilan, Mahkamah Agung mengelompokkan gugatan untuk perlindungan konsumen ini sebagai gugatan untuk kepentingan umum artinya untuk kepentingan orang banyak. "*
- "Menimbang, bahwa sehingga gugatan itu diarahkan untuk dapat membah atau memperbaiki suatu sistem/kebijakan yang bersifat umum atau suatu aturan peraturan perundang-undangan. "*

Halaman 37 dari 66 Putusan Nomor 190/PDT/2021/PT SMR



"Menimbang, bahwa jelas untuk kepentingan personal-individual tidak diakomodir dengan ketentuan UU Perlindungan Konsumen, sehingga saat mengajukan gugatan bukan individual yang dilakukan LPK, namun masyarakat pengguna barang dan jasa (konsumen) secara keseluruhan, dengan tujuan perubahan atas sebuah sistem yang berlaku secara general bukan individual, sistem yang dianggap telah dan akan merugikan konsumen secara keseluruhan."

11. Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan Majelis Hakim Perkara Nomor: 102/PDT.G/2013/PN.BJM halaman 43, menyatakan:

"Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat hanya menggugat untuk kepentingan para individu bukan untuk kepentingan umum atau orang banyak, maka menurut Majelis Hakim Penggugat tidak memenuhi syarat formal sebagaimana dipertimbangkan diatas. "

"Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat hanya menggugat untuk kepentingan para individual dan bukan untuk kepentingan masyarakat pengguna barang dan jasa (konsumen) secara keseluruhan, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard)..."

12. Bahwa dalam perkara lain, Majelis Hakim Perkara Nomor: 97/Pdt.G/2014/PN.BJM halaman 37 menyatakan:

"Menimbang, bahwa Lembaga Perlindungan Konsumen yang telah berbentuk suatu badan hukum yang sah, hak dan kewajibannya adalah memberikan advokasi dalam pengertian memberi nasehat, saran, konsultasi, fasilitator atau pendampingan konsumen, namun bukan mewakili/ menerima kuasa untuk bertindak dalam proses peradilan (litigasi) untuk kepentingan hukum konsumenperorangan;"

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Persona Standi in Judicio Penerima Kuasa tidak memenuhi syarat untuk mewakili/sebagai kuasa hukum untuk beracara di muka persidangan untuk mewakili kepentingan perorangan, maka atas gugatan yang diajukan harus dinyatakan tidak dapat diterima dan eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi..."

13. Bahwa dalam perkara lain, Majelis Hakim Perkara Nomor 61/Pdt.G/2014/PN.BJM halaman 45 s.d. 46 memutuskan dengan pertimbangan:

"Menimbang, bahwa selanjutnya meskipun ia berhak bertindak mengajukan gugatan untuk melindungi kepentingan konsumen, namun



secara formalitas ia harus memenuhi beberapa persyaratan yang sifatnya “formal” yang paling utama adalah “Apakah PENGGUGAT saat ini bertindak untuk kepentingan umum atau personal/individual?”

“Menimbang, bahwa jelas untuk kepentingan personal-individual tidak diakomodir dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sehingga saat mengajukan gugatan bukan individual yang dilakukan oleh LPK, namun masyarakat pengguna barang dan jasa (konsumen) secara keseluruhan, dengan tujuan perubahan atas sebuah sistem yang berlaku secara general bukan individual, sistem yang dianggap telah dan akan merugikan konsumen secara keseluruhan;”

“Menimbang, bahwa oleh karena PENGGUGAT hanya menggugat untuk kepentingan para individu bukan untuk kepentingan umum atau orang banyak, maka menurut Majelis Hakim PENGGUGAT tidak memenuhi syarat formal sebagaimana dipertimbangkan diatas;”

“Menimbang, bahwa oleh karena PENGGUGAT hanya menggugat untuk kepentingan para individual dan bukan untuk kepentingan masyarakat pengguna barang dan jasa (konsumen) secara keseluruhan, maka gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).”

14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, penggunaan kewenangan yang dimiliki oleh Penggugat haruslah bersifat limitatif atau ada batasannya apakah penggunaan kewenangan yang dimiliki oleh Penggugat dalam bertindak di muka umum tersebut untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau untuk kepentingan individual serta tidak menggeneralisasi semua kepentingan konsumen dan jasa yang dapat diwakilinya.
15. Bahwa dengan demikian, Penggugat tidak memenuhi syarat formal untuk mengajukan gugatan dalam rangka melindungi konsumen sebagaimana dimaksud dalam UU No. 8/1999.
16. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan bahwa *legal standing* Penggugat tidak memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan berdasarkan UU No. 8/1999, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.
17. Sehingga dengan demikian Penggugat secara formal tidak memiliki



legal standing (kedudukan hukum) untuk mengajukan gugatan dan beracara di Peradilan umum sebagaimana yang telah di amanatkan dalam dalam UU No. 8/1999.

b. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel!

18. Bahwa Turut Tergugat ditarik kedudukannya sebagai Turut Tergugat terkait dengan perlindungan konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU No. 8/1999).

19. Bahwa sudah jelas hubungan hukum antara konsumen yang diwakili kepentingannya oleh Penggugat dengan Tergugat I adalah hubungan keperdataan dalam pengikatan Perjanjian Kredit dan penjaminan Hak Tanggungan, sedangkan terhadap Turut Tergugat tidak dijelaskan dalam positanya terkait hubungan hukum apa yang menjadi dasar gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat.

20. Bahwa Penggugat tidak menjelaskan hubungan hukum yang mendasari gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat, dalam petitumnya pun tidak terdapat hal-hal yang harus dilakukan oleh Turut Tergugat agar kerugian yang didalilkan oleh Penggugat tidak terjadi lagi. Dengan demikian gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan sebagai gugatan yang kabur/tidak jelas (*obscur libel*) karena posita dan gugatannya tidak sejalan.

21. Bahwa terhadap posita dan petitum gugatan tidak sejalan, maka gugatan harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 13 Agustus 1972 No. 67 K/Sip/1972). Bahwa dengan demikian, berdasarkan dalil-dalil yang telah disampaikan Turut Tergugat sebagaimana diatas maka telah terbukti gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat telah kabur/tidak jelas (*obscur libel*), oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

c. Gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat Salah Alamat (*Error In Persona*)

22. Bahwa jika dicermati seluruh posita gugatan adalah terkait dengan pengikatan Peijanjian Kredit dan penjaminan Hak Tanggungan antara konsumen yang diwakili dengan Tergugat I yang didalilkan melanggar klausula baku sehingga tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

23. Bahwa Turut Tergugat tidak ada kaitannya dengan permasalahan antara konsumen yang kepentingannya diwakili oleh Penggugat



dengan Tergugat I.

24. Bahwa perlu Turut Tergugat jelaskan, Turut Tergugat melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
25. Bahwa Pasal 6 UU Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut UU OJK) mengatur bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:
 - a. kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan.
26. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 7 UU OJK tersebut secara tegas diatur bahwa ruang lingkup kewenangan OJK terkait pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan adalah:
 - a. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:
 1. perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan
 2. kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;
 - b. pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:
 1. likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;
 2. laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;
 3. sistem informasi debitur;
 4. pengujian kredit (credit testing); dan
 5. standar akuntansi bank ;
 - c. pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi :
 1. manajemen risiko ;
 2. tata kelola bank ;
 3. prinsip mengenai nasabah dan anti pencucian uang dan
 4. pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan;



dan

d. pemeriksaan bank.

27. Bahwa pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen berdasarkan UU No.8/1999 yang didalilkan oleh Penggugat merupakan ruang lingkup tugas dan tanggung jawab menteri di bidang perdagangan.
28. Bahwa namun demikian apabila suatu bank melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, sebagaimana menjadi ruang lingkup tugas pengaturan dan pengawasan sector perbankan (vide pasal 6 jo. pasal 7 UU OJK) maka Penggugat dapat melaporkannya kepada turut tergugat, untuk selanjutnya turut tergugat melakukan pemeriksaan dan memproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
29. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah terbukti gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat telah salah alamat (error in persona), karena hubungan hukum keperdataan yang terjadi adalah antara Penggugat dengan Tergugat dan terkait pelaksanaan UU No.8/1999 yang di dalilkan oleh Penggugat tidak ada kaitannya dengan turut tergugat. Oleh karena itu, gugatan Penggugat tersebut sepanjang terkait dengan turut tergugat sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima ;

II. DALAM POKOK PERKARA.

30. Bahwa dalil-dalil turut tergugat yang telah dituangkan dalam bagian eksepsi merupakan satu kesatuan dengan bagian dalam pokok perkara ini.
31. Bahwa turut tergugat menolak semula dalil-dalil penggugat kecuali yang diakui secara tegas diakui kebenarannya.
32. Bahwa turut tergugat telah menjalankan fungsi dan kewenangannya sesuai dengan UU OJK.
33. Bahwa ruang lingkup tugas dan fungsi pengawasan OJK berdasarkan UU OJK telah ditentukan antara lain bahwa :
Pasal 4 huruf c:
OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.
Penjelasan Pasal 4 huruf c:
Yang dimaksud dengan “melindungi kepentingan Konsumen dan

Halaman 42 dari 66 Putusan Nomor 190/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat” termasuk perlindungan terhadap pelanggaran dan kejahatan di sektor keuangan seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan.

Pasal 5 :

OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.”

Pasal 6 :

OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
- kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Pasal 7 (sebagaimana telah diuraikan di atas)

Pasal 8 :

Untuk melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:

- menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini;
- menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
- menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
- menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
- menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
- menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;
- menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
- menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Pasal 9 :

Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud

Halaman 43 dari 66 Putusan Nomor 190/PDT/2021/PT SMR



dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:

- a. menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
 - b. mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
 - c. melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan ;
 - d. memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu ;
 - e. melakukan penunjukkan pengelola statute ;
 - f. menetapkan penggunaan pengelola statute;
 - g. menetapkan sanksi administrative terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan
 - h. memberikan dan/atau mencabut:
 1. izin usaha;
 2. izin orang perorangan;
 3. efektifnya pernyataan pendaftaran;
 4. surat tanda terdaftar;
 5. persetujuan melakukan kegiatan usaha;
 6. pengesahan;
 7. persetujuan atau penetapan pembubaran dan
 8. penetapan lain,sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
34. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelas bahwa ruang lingkup pengawasan OJK hanyalah terhadap kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, yang masing-masing sektor jasa keuangan dimaksud memiliki undang-undang tersendiri (antara lain : disektor perbankan di dasarkan atas UU No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pelaksanaannya), sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 5 jis. pasal 6, pasal 7, pasal 8 huruf a dan b UU OJK).



35. Bahwa pengaturan terkait mekanisme perlindungan konsumen oleh OJK telah diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut POJK No.1/POJK.07/2013).
36. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan OJK tersebut, pelaku jasa keuangan memiliki kewajiban untuk memiliki dan melaksanakan mekanisme pelayanan dan penyelesaian pengaduan bagi konsumen yang wajib diberitahukan kepada konsumen (vide pasal 32 ayat (1) dan (2) POJK No.1/POJK.07/2013).
37. Bahwa terhadap pengaduan konsumen tersebut pelaku jasa keuangan wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan dengan melakukan pemeriksaan internal atas pengaduan secara kompeten, benar dan obyektif; melakukan analisis untuk memastikan kebenaran pengaduan; melakukan analisis untuk memastikan kebenaran pengaduan dan menyampaikan pernyataan maaf dan menawarkan ganti rugi (redress/remedy) atau perbaikan produk dan atau layanan, jika pengaduan konsumen benar (vide pasal 35 ayat (1) dan pasal 38 POJK No.1/POJK.07/2013).
38. Bahwa dalam hal tidak tercapai kesepakatan dalam penyelesaian pengaduan, Konsumen dapat melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan (melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa) atau melalui pengadilan.
39. Bahwa dalam hal penyelesaian sengketa tidak dilakukan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa, Konsumen dapat menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memfasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Pelaku Usaha Jasa Keuangan (vide Pasal 39 ayat (1), (2), dan (3) POJK No. 1/POJK.07/2013).
40. Bahwa pemberian fasilitas penyelesaian pengaduan yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud di atas merupakan upaya mempertemukan Konsumen dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk mengkaji ulang permasalahan secara mendasar dalam rangka memperoleh kesepakatan penyelesaian (vide Pasal 42 POJK No. 1/POJK.07/2013).
41. Bahwa dalam hal Penggugat melakukan upaya penyelesaian sengketa dengan mengajukan gugatan ke pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan POJK No. 1/POJK.07/2013, OJK tidak dapat

Halaman 45 dari 66 Putusan Nomor 190/PDT/2021/PT SMR



memberikan fasilitas penyelesaian pengaduan Konsumen (*vide* Pasal 41 huruf d POJK No. 1 /POJK.07/2013).

42. Bahwa berdasarkan peraturan OJK tersebut di atas terbukti menurut hukum bahwa mekanisme perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan mengatur mengenai pengaduan/ permasalahan antara konsumen dengan pelaku jasa keuangan (*in casu* termasuk Tergugat). Peran Turut Tergugat antara lain memberikan fasilitas penyelesaian pengaduan konsumen.
43. Bahwa pembinaan dan pengawasan terkait pelaksanaan UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah dilakukan oleh menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang perdagangan (*vide* Pasal 29 jo. Pasal 1 angka 13 UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen).
44. Bahwa dalam kaitannya dengan permasalahan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Turut Tergugat terbukti tidak ada kaitannya secara hukum. Dengan demikian, sudah sepatutnya Turut Tergugat dikeluarkan dari perkara ini, sebagaimana asas *point d'interet point d'action* yang berarti bahwa barangsiapa tidak mempunyai kepentingan tidak dapat mengajukan tuntutan hak atau gugatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Turut Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima seluruh Eksepsi Turut Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat tidak dapat diterima;
3. Menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat dan mengeluarkan Tergugat dari perkara *a quo* ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat sebatas kepada Turut Tergugat tidak dapat diterima;
 2. Menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat dan mengeluarkan Turut Tergugat dari perkara *a quo* ;
 3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.
- atau



ex aequo et bono (mohon putusan yang seadil-adilnya).

Menimbang, bahwa selanjutnya atas jawaban Tergugat I dan Turut Tergugat tersebut di atas, oleh Penggugat telah diajukan replik dan atas replik tersebut, Tergugat I dan Turut Tergugat telah mengajukan duplik, replik dan duplik mana sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan, dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan tentang duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 63/Pdt.G/2015/PN Smr tanggal 18 Agustus 2016 yang amar putusannya, sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Samarinda tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 2.278.000,-(dua juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) ;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor. 63/Pdt.G/2015/PN.Smr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan bahwa tanggal 30 Agustus 2016 Pembanding semula Penggugat menyatakan banding terhadap Putusan Sela Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 63/Pdt.G/2015/PN. Smr tanggal 18 Agustus 2016 tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan nanding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Terbanding I semula Tergugat I pada hari Rabu, tanggal 14 September 2016 sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 63/Pdt.G/2015/PN.Smr tanggal 18 Agustus 2016;
2. Terbanding II semula Tergugat II pada hari Selasa, tanggal 20 September 2016 sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Kuasa Terbanding II semula Tergugat II oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 63/Pdt.G/2015/PN.Smr tanggal 18 Agustus 2016;
3. Terbanding III semula Tergugat III pada hari Selasa, tanggal 20 September 2016 sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Kuasa Terbanding III semula Tergugat III oleh Jurusita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 63/Pdt.G/2015/PN.Smr tanggal 18 Agustus 2016

4. Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada hari Rabu, tanggal 21 September 2016 sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 63/Pdt.G/2015/PN.Smr tanggal 18 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 19 Desember 2016 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 23 Desember 2016 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada:

1. Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2017 sebagaimana ternyata Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 63/Pdt.G/2015/PN.Smr tanggal 18 Agustus 2016;
2. Kuasa Terbanding II semula Tergugat II tersebut pada hari Selasa, tanggal 2 Desember 2016 sebagaimana ternyata Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Kuasa Terbanding II semula Tergugat II oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 63/Pdt.G/2015/PN.Smr tanggal 18 Agustus 2016;
3. Kuasa Terbanding III semula Tergugat III tersebut pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2016 sebagaimana ternyata Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Kuasa Terbanding III semula Tergugat III oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 63/Pdt.G/2015/PN.Smr tanggal 18 Agustus 2016;
4. Turut Terbanding semula Turut Tergugat tersebut pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2016 sebagaimana ternyata Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 63/Pdt.G/2015/PN.Smr tanggal 18 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur untuk diperiksa dalam tingkat banding, kepada pihak-pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan

Halaman 48 dari 66 Putusan Nomor 190/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memelajari berkas perkaranya (*inzage*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah adanya pemberitahuan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Samarinda, sebagai berikut:

1. Kepada Pembanding semula Penggugat disampaikan melalui Sekretaris Kelurahan Sempaja Selatan ARBANSYAH NOOR, S.Ag sesuai Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) pada hari Senin tanggal 27 September 2021;
2. Kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I sesuai Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021;
3. Kepada Kuasa Terbanding II semula Tergugat II sesuai Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) pada hari Rabu, tanggal 22 September 2021;
4. Kepada Kuasa Terbanding III semula Tergugat III sesuai Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) pada hari Rabu, tanggal 22 September 2021;
5. Kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat sesuai Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) pada hari Rabu, tanggal 22 September 2021;
6. Kepada Terbanding V semula Tergugat V sesuai Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) pada hari Rabu, tanggal 4 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat melalui Kuasanya tersebut telah mengajukan Memori Bandingnya tanggal 28 September 2016 diterima di Pengadilan Negeri Samarinda 9 November 2016, sebaliknya, Terbanding I semula Tergugat I melalui Kuasanya tersebut telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 19 Desember 2016 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 23 Desember 2016 ;

Menimbang, Pembanding mengajukan memori/risalah banding sebagai keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 18 Agustus 2016 Nomor perkara No. 63/Pdt.G/2015/PN.Smr (yang merupakan putusan sela) yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT;

Halaman 49 dari 66 Putusan Nomor 190/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I tidak dapat diterima;

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi PENGGUGAT tersebut;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.321.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Dengan Pertimbangan:

Persona standi in judicio penerima kuasa tidak memenuhi syarat untuk mewakili/ sebagai kuasa hukum untuk beracara di muka persidangan untuk mewakili kepentingan perseorangan maka atas gugatan yang diajukan harus dinyatakan tidak dapat diterima dengan demikian gugatan tentang provisi penggugat, eksepsi dari tergugat dan turut tergugat I, gugatan dalam konpensi dan rekompensi tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Bahwa pembanding tidak menerima dan menolak dengan tegas, putusan Perkara Perdata nomor 63/Pdt.G/2015/PN.Smr pada tanggal 25 Agustus 2015 yang diputus oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Samarinda, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai *Persona standi in judicio*.

- a. Dalam HIR, Pasal 123 ayat (1) menyebutkan Kedua belah pihak, kalau mau, masing-masing boleh dibantu atau diwakili oleh seseorang yang harus dikuasakannya untuk itu dengan surat kuasa khusus, kecuali kalau pemberi kuasa itu sendiri hadir;
- b. Dalam RBg, Pasal 147 ayat (1) para pihak boleh dibantu atau diwakili oleh orang-orang yang secara khusus dan tertulis diberi kuasa untuk itu kecuali bila pemberi kuasa hadir sendiri. penggugat dapat memberi kuasa yang dinyatakan pada surat gugatan yang diajukan dan ditandatangani olehnya seperti dimaksud dalam ayat 1 pasal 142 atau sesuai dengan ayat 1 pasal 144 jika diajukan dengan lisan, dalam hal yang terakhir harus disebut pada catatan gugatan tersebut;
- c. Dalam KUH Perdata:
Pasal 1792
Pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa;
Pasal 1793

Halaman 50 dari 66 Putusan Nomor 190/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa dapat diberikan dan diterima dengan suatu akta umum, dengan suatu surat di bawah tangan bahkan dengan sepucuk surat ataupun dengan lisan. Penerima suatu kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam dan disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh yang diberi kuasa;

Pasal 1794

Pemberian kuasa terjadi dengan Cuma-Cuma, kecuali jika diperjanjikan sebaliknya. Jika dalam hal yang terakhir upahnya tidak dengan tegas, maka penerima kuasa tidak boleh meminta upah yang lebih daripada yang ditentukan dalam Pasal 411 untuk wali;

Pasal 1795

Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan pemberi kuasa;

Pasal 1796

Pemberian kuasa yang dirumuskan secara umum hanya meliputi tindakan-tindakan yang menyangkut pengurusan. Untuk memindahtangankan barang atau meletakkan hipotek di atasnya, untuk membuat suatu perdamaian, ataupun melakukan tindakan lain yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik, diperlukan suatu pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas;

Pasal 1797

Penerima kuasa tidak boleh melakukan apa pun yang melampaui kuasanya, kekuasaan yang diberikan untuk menyelesaikan suatu perkara secara damai, tidak mengandung hak untuk menggantung penyelesaian perkara pada keputusan wasit.

- d. Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara perdata tentang Gugatan, Persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan, Cetakan Kesepuluh, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, halaman 1* menyebutkan "secara umum, surat kuasa tunduk pada prinsip hukum yang diatur dalam Bab Keenam belas, Buku III KUH perdata, sedang aturan khususnya diatur dan tunduk pada ketentuan hukum acara yang digeriskan oleh HIR dan RBg.

- e. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

Pasal 2

Peradilan umum adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi

Halaman 51 dari 66 Putusan Nomor 190/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rakyat pencari keadilan pada umumnya.

- f. Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan:

Pasal 1 angka 1 : Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Pasal 2 ayat (1) : Peradilan dilakukan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".

Pasal 2 ayat (2) : Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.

Pasal 4 ayat (1) : Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.

Pasal 4 ayat (2) : Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

- g. Dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi pengadilan, Buku II, Cetakan ke-4, Mahkamah Agung RI, tahun 2002, halaman 111-112, nomor 17 disebutkan "untuk bertindak sebagai kuasa/wakil dari penggugat/Tergugat, pemohon, seseorang harus memenuhi syarat-syarat:..."

Dalam syarat-syarat tersebut tidak ada tanda penghubung kumulatif, sehingga menjadikan sebagai alternatif, yaitu terpenuhinya salah satu dianggap telah memenuhi syarat.

Syarat yang dimaksud yaitu "mempunyai surat kuasa khusus yang harus diserahkan/persidangan atau pemberian kuasa disebutkan dalam surat gugatan/permohonan atau kuasa/wakil ditunjuk oleh yang berpekar/pemohon didalam persidangan secara lisan"(17.1).

Bahwa dengan berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, tidak ada larangan secara tegas sebagaimana hirarki perundang-undangan seseorang yang bukan advokat beracara di pengadilan mewakili kepentingan orang lain.

1. Bahwa mengenai berdasarkan pokok perkara yang pbanding/dulunya penggugat gugat, terdapat dalam gugatannya, sebagai bagian tidak terpisahkan dalam permohonan banding ini.

Halaman 52 dari 66 Putusan Nomor 190/PDT/2021/PT SMR



2. Bahwa mengenai pokok perkara mohon diperiksa berdasarkan keadilan.

Selanjutnya mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara ini dalam peradilan Tingkat Banding sebagai berikut :

DALAM BANDING

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pembanding untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pembanding memenuhi persona standi in judicio.

DALAM KONPENSI

Dalam Provinsi

- Mengabulkan provinsi Pembanding/dulunya penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pembanding/dulunya penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Terbanding I, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II/ dulunya Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Dan mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan Kontra Memori Banding sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang disampaikan Pembanding/Penggugat dalam pernyataan pembukaan (opening statement) pada memori banding tidak ada relevansinya dengan pokok perkara, sehingga tidak layak ditanggapi dan dipertimbangkan;
2. Bahwa Pembanding/Penggugat telah salah mengutip amar putusan perkara No. 63/Pdt.G/2015/PN.Smr tanggal 18 Agustus 2016 yang dijadikan dasar keberatannya sebagai berikut :

Mengadili

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat;
- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Turut I tidak dapat diterima;

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi Penggugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.321.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Padahal amar putusan No. 63/Pdt.G/2015/PN.Smr tanggal 18 Agustus 2016 yang seharusnya berbunyi sebagai berikut :

Mengadili

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Samarinda tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 2.278.000,- (dua juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
3. Bahwa Pembanding/Penggugat berusaha mengaburkan fakta yang sebenarnya dengan memasukan amar putusannya yang salah, dimana fakta sebenarnya adalah Pengadilan Negeri Samarinda menyatakan tidak berwenang mengadili perkara a quo dikarenakan kompetensi absolut;
4. Bahwa Terbanding I/ Tergugat I sependapat dengan Putusan Judex Factie Tingkat Pertama yang intinya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Samarinda tidak berwenang mengadili perkara Nomor : 63/Pdt.G/2015/PN.Smr tanggal 18 Agustus 2016;
5. Bahwa penyelenggaraan kekuasaan kehakiman tunduk pada UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“ UU Kekuasaan Kehakiman”) yang merupakan induk dan kerangka umum untuk meletakkan dasar dan asas peradilan serta pedoman bagi lingkungan peradilan Umum, peradilan Agama, Peradilan militer dan peradilan tata Usaha Negara, dan Hakim pada Pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut (vide bab I pasal I angka 5 UU Kekuasaan Kehakiman);
6. Bahwa UU Kekuasaan Kehakiman juga mengatur tentang penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana pasal 58 jo pasal 59 ayat (1):
Pasal 58
"upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan diluar Pengadilan Negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa";
Pasal 59 ayat (1)
"arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di

Halaman 54 dari 66 Putusan Nomor 190/PDT/2021/PT SMR



luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”;

Dengan demikian jelas ketentuan mengenai arbitrase mencakup seluruh lingkungan dalam lembaga peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung, karena pada hakikatnya yang dimaksud penaaidian negara dalam perspektif pasal 58 UU Kekuasaan Kehakiman diatas adalah Mahkamah Agung berikut badan peradilan dibawahnya yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha Negara.

7. Bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat dilakukan melalui lembaga pengadilan atau berdasarkan kesepakatan antara para pihak melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyamas). Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UUAPS), sebagai berikut:

Bunyi Pasal 3 UUAPS ;

Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian Arbitrase;

Bunyi Pasal 11 UUAPS:

- a *Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termasuk dalam perjanjian ke pengadilan Negeri.*
- b *Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.*

8. Bahwa terkait kewenangan absolut *Judex Factie Tingkat pertama*, Terbanding I/Tergugat Itelah menyampaikan pada jawaban, bahwa penyelesaian sengketa *aquo* pada dasarnya merupakan kompetensi Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) dengan dasar sebagai berikut:

Pasal 19 angka 2 Akad Musyarakah Mutanaqisah:

“Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini tidak tercapai, maka para pihak bersepakat, dan dengan ini berjanji serta mengingatkan diri satu terhadap yang lain, untuk meyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) menurut peraturan dan Prosedur Arbitrase yang berlaku di dalam Badan Arbitrase tersebut.”



Pasal 24 angka 2 Akad Ijarah :

“Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini tidak tercapai, maka para pihak bersepakat, dan dengan ini berjanji serta mengingatkan diri satu terhadap yang lain, untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) menurut peraturan dan Prosedur Arbitrase yang berlaku di dalam Badan Arbitrase tersebut.”

9. Bahwa berdasarkan pasal 3 jo. Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian Sengketa (UUAPS), telah sebagai berikut:

Bunyi pasal 3 UUAPS:

“Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian Arbitrase.”

Bunyi pasal 11 UUAPS:

- a). Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termasuk dalam perjanjian ke Pengadilan Negeri.
 - b). Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.
10. Bahwa berkaitan dengan Klausula Arbitrase, kiranya perlu pula memperhatikan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, sebagai berikut:
- PUTUSAN MARI.No. 225 K/SIP/1976, tertanggal 30 September 1983.
“Setiap perjanjian yang mengandung klausula arbitrase, dengan sendirinya terkait Kompetensi absolut badan arbitrase untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul dari perjanjian yang bersangkutan.”
 - PUTUSAN MARI.No 3179.K/Pdt/1988, tertanggal 4 Mei 1988.
“ Apabila dalam perjanjian terdapat klausula arbitrase, pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugagatan baik dalam konvensi dan rekonsensi.”
11. Bahwa didasarkan pada *Petunjuk Mahkamah Agung RI. Tentang Tehnis Yudisial dan Manajemenperadilan tahun 2005*, pada bagian I. Umum, poin 1 tentang Kompetensi Absolut, menegaskan: *“Pengadilan*



Negeri/umum tidak berwenang untuk mengadili suatu perkara yang para terikat dalam suatu perjanjian arbitrase, walaupun hal tersebut didasarkan pada gugatan perbuatan melawan hukum”.

12. Bahwa sesuai doktrin sebagaimana disampaikan M. Yahya Harahap, SH., (“Arbitrase”, penerbit Sinar Grafika, Edisi ke-2 Tahun 2006, halaman 89) menyatakan:

“Kemutlakan keterikatan kepada perjanjian arbitrase, dengan sendirinya mewujudkan kewenangan absolut badan arbitrase untuk menyelesaikan atau memutus sengketa yang timbul dari perjanjian. Gugurnya kewenangan mutlak arbitrase untuk menyelesaikan dan memutus sengketa yang timbul dari perjanjian, hanya dibenarkan apabila para pihak sepakat dan setuju menarik kembali secara tegas perjanjian arbitrase. Kalau begitu, sejak para pihak mengikat diri dalam perjanjian arbitrase, sejak itu dengan sendirinya telah lahir kompetensi absolut arbitrase untuk menyelesaikan persengketaan yang timbul dalam perjanjian. Oleh karena itu ada atau tidak ada diajukan eksepsi, pengadilan harus tunduk kepada ketentuan pasal 134 HIR dan menyatakan diri tidak berwenang mengadili”.

13. Bahwa lebih lanjut dijelaskan pada pedoman Teknis Administrasi dan Teknis peradilan, Buku II Edisi 2009 Mahkamah Agung RI, pada bagian II teknis peradilan, poin E.3, sebagai berikut:

“Hakim karena jabatannya harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa perkara yang bersangkutan meskipun tidak ada eksepsi dari Tergugat, dan hal ini dapat dilakukan pada semua taraf pemeriksaan, termasuk dalam taraf banding dan kasasi (lihat pasal 134 HIR)”.

14. Bahwa pengaturan tentang klausula arbitrase dan kewenangan pengadilan juga ditemukan dalam aturan hukum dibawah ini, yaitu :

Pasal 134 HIR, menyatakan :

Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak masuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri, maka pada setiap saat dalam pemeriksaan itu dapat diminta agar hakim menyatakan dirinya tidak berwenang dan wajib pula karena jabatannya mengakui bahwa ia tidak berwenang”;)

Pasal 136 HIR, menyatakan :

“Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh Tergugat (Exceptie), kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan



dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara”.

Dengan demikian, putusan *Judex Factie* Tingkat pertama tidak dapat memeriksa perkara gugatan *a quo*, karena tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili secara absolut mengingat penyelesaian sengketa yang dipilih oleh Pembanding/Penggugat dan Terbanding I/Tergugat I bukan melalui jalur litigasi (Pengadilan) melainkan penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi (diluar Pengadilan).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, telah terbukti bahwa semua keberatan Pembanding/Penggugat seperti diuraikan dalam Memori Bandingnya, tidaklah beralasan secara hukum dan kabur, karenanya mohon dengan hormat kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa serta mengadili perkara *a quo* yang memberikan putusan sengan amar sebagai berikut:

1. Menolak seluruh permohonan Banding yang dilakukan oleh Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan Pembanding Pengadilan Negeri Samarinda No. 63/pdt.G/2015/PN.Smr tanggal 18 Agustus 2016;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara ini, menurut Undang-undang yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa perkara berpendapat lain, maka mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya demi kelengkapan, efektivitas serta efisiensi Putusan, maka menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan Pengadilan Tingkat pertama maupun Tingkat Banding menjadi bagian dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pernyataan permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan pada tanggal 30 Agustus 2016. Sedangkan, Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 63/Pdt.G./2015/PN. Smr yang dimintakan upaya hukum banding tersebut, telah diputus (diucapkan) di persidangan pada tanggal 18 Agustus 2016, dengan dihadiri oleh kuasa hukum Pembanding semula Penggugat, kuasa hukum Terbanding I semula Tergugat I, dan telah diberitahukan dengan seksama kepada Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula

Halaman 58 dari 66 Putusan Nomor 190/PDT/2021/PT SMR



Tergugat III dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat. Oleh karenanya permohonan banding Pembanding semula Penggugat tersebut, telah diajukan sesuai dengan tata cara dan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang (14 hari) sejak diberitahukan isi putusan. Oleh karena itulah permohonan banding Pembanding semula Penggugat tersebut, secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sebagai lembaga peradilan *judex factie* mempunyai tugas dan fungsi memeriksa ulang perkara secara keseluruhan (jurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970), maka Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa ulang kesimpulan fakta-fakta yuridis maupun penerapan hukumnya dalam perkara ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara maupun Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 63/Pdt.G./2015/PN.Smr. tanggal 18 Agustus 2016 berikut Memori Banding pihak Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh pihak Terbanding I semula Tergugat I, selanjutnya Pengadilan Tinggi mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis hakim tingkat banding memberikan pertimbangan terhadap pokok persengketaan dalam perkara a quo, dipandang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keterlambatan penyelesaian perkara a quo karena keteledoran proses penyelesaian perkara dan pengadministrasian di pengadilan tingkat pertama, sebagai berikut:

A. Pertimbangan Keterlambatan Penyelesaian Dan Pengiriman Berkas Perkara Oleh Pengadilan Tingkat Pertama;

- Bahwa Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan peradilan dilakukan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Asas ini menghendaki agar pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia berpedoman kepada Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan untuk memberi perlindungan dan kepastian hukum bagi pencari keadilan yang menjalani proses peradilan;
- Bahwa asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan yang dianut dalam hukum acara perdata merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa “pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan”; Makna dan tujuan asas



peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan ialah suatu proses yang relatif tidak memakan jangka waktu lama sampai bertahun-tahun sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itu sendiri. Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dimaksudkan agar dalam penyelesaian perkara di pengadilan dilakukan secara efisien dan efektif. Efisiensi merupakan ketepatan cara dalam menjalankan sesuatu dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya atau kemampuan menjalankan tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat dengan tidak membuang waktu, tenaga dan biaya. Efektif artinya, ada akibatnya, pengaruhnya, atau dapat membawa hasil pada proses peradilan berupa keadilan dan kepastian hukum. Implementasi asas ini dalam proses penanganan perkara di pengadilan sangat penting dengan tentunya tidak mengesampingkan suatu prosedur atau tahapan yang dapat mengurangi pertimbangan hakim melalui ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan dalam memutus suatu perkara;

- Bahwa Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. Pokok-pokok Surat Edaran dimaksud antara lain:
 - a) Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan termasuk penyelesaian minutas. Terhadap sifat dan keadaan perkara tertentu yang penyelesaian perkaranya memakan waktu lebih dari 5 bulan, maka Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut harus membuat laporan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dengan tembusan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Mahkamah Agung;
 - b) Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan termasuk penyelesaian minutas. Terhadap sifat dan keadaan perkara tertentu yang penyelesaian perkaranya memakan waktu lebih dari 3 bulan, maka Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut harus membuat laporan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding dengan tembusan ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung;



- c) Ketentuan tenggang waktu tersebut tidak berlaku terhadap perkara-perkara khusus yang sudah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - d) Untuk efektifitas monitoring terhadap kepatuhan penanganan perkara sesuai dengan jangka waktu di atas, agar memasukkan data perkara dalam sistem informasi manajemen perkara berbasis elektronik tepat waktu.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas sesungguhnya keterlambatan proses penyelesaian perkara a quo yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 25 Agustus 2015 sebagaimana dicatat dalam register perkara Nomor 63/Pd.G/2015/PN Smr., namun baru diputus pada tanggal 18 Agustus 2016. Selanjutnya berkas perkara yang diajukan upaya hukum banding tersebut, baru dikirimkan pada tanggal 28 September 2021 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada tanggal 30 September 2021 tentunya tidaklah dapat dibenarkan;
- B. Pertimbangan Ketidakwenangan Pengadilan Negeri Samarinda Mengadili perkara a quo;
- Bahwa akan tetapi lepas dari keteledoran Pengadilan tingkat pertama dalam menyelesaikan perkara dimaksud, maka keteledoran Pengadilan tingkat pertama dalam menyelesaikan perkara a quo tidaklah perlu sampai berakibat hukum pemeriksaan perkara dan penjatuhan putusan dalam perkara a quo oleh Pengadilan tingkat pertama haruslah dinyatakan batal demi hukum, terlebih lagi setelah diperiksa dengan seksama dengan meneliti memori banding Pembanding semula Penggugat dan Kontra memori banding Terbanding I semula Tergugat dalam relevansinya dengan pertimbangan dan kesimpulan putusan Pengadilan tingkat pertama, ternyata Pengadilan Negeri Samarinda tidak salah menerapkan hukum karena putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, telah tepat dan benar dan atau Pengadilan tingkat pertama tidak salah dalam menyimpulkan fakta-fakta dan menerapkan hukum atau tidak melanggar hukum yang berlaku, dengan pertimbangan sebagai berikut:
1. Bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan



pertimbangan dan kesimpulan Pengadilan Negeri Samarinda yang intinya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Samarinda tidak berwenang mengadili perkara Nomor: 63/Pdt.G/2015/PN.Smr tanggal 18 Agustus 2016 sebab pokok perkara *aquo* didasarkan pada transaksi ekonomi syariah. Dimana penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat dilakukan melalui lembaga pengadilan atau berdasarkan kesepakatan antara para pihak melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyamas). (Vide ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

2. Bahwa Tergugat I telah menyampaikan pada jawaban, bahwa penyelesaian sengketa *aquo* pada dasarnya merupakan kompetensi Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) karena hubungan hukum yang timbul antara Penggugat dengan Tergugat-I yang mana mengenai hutang piutang sebagaimana diatur dalam :

- a) Akad Musyarakah Mutanaqisah Muamalat IB (Musyarakah Mutanaqisah) Nomor 36 tanggal 28 Mei 2013 (selanjutnya disebut "Akad Musyarakah Mutanaqisah")
- b) Akad Ijarah Nomor 37 tanggal 28 Mei 2013 (selanjutnya disebut "Akad Ijarah")
- c) Akad Musyarakah Mutanaqisah dan Akad Ijarah keduanya dibuat oleh dan di hadapan Lilis Kurnyani, SH, M.Kn, Notaris di Kota Samarinda.

Bahwa berdasarkan Pasal 19 angka 2 Akad Musyarakah Mutanaqisah, serta Pasal 24 angka 2 Akad Ijarah telah disepakati bahwa untuk penyelesaian perselisihan dan domisili hukum, Penggugat dan Tergugat-I bersepakat dan berjanji serta mengikatkan diri menyelesaikan melalui forum Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)

Bahwa berdasarkan Pasal 3 jo. Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UUAPS), telah sebagai berikut:

Bunyi Pasal 3 UUAPS :



"Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian Arbitrase"

Bunyi Pasal 11 UUAPS:

Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termasuk dalam perjanjian ke Pengadilan Negeri.

Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini. Dengan demikian, putusan Pengadilan Negeri Samarinda yang memutuskan tidak dapat memeriksa perkara gugatan *a quo*, karena tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili secara absolut mengingat penyelesaian sengketa yang dipilih oleh Penggugat dan Tergugat I bukan melalui jalur litigasi (Pengadilan) melainkan penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi (diluar Pengadilan). Selain itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 49 huruf (i) dimana pasal dan isinya tidak dirubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang mengadili dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang ekonomi syariah, diantaranya: Bank Syariah, Lembaga Keuangan Mikro syariah, Asuransi Syariah, Reasuransi Syariah, Reksadana syariah, Obligasi syariah dan surat berharga B berjangka menengah syariah, Sekuritas Syariah, Pembiayaan syariah, Pegadaian Syariah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah, dan Bisnis Syariah;

Perkembangan dunia usaha yang menggunakan akad-akad syariah secara signifikan faktanya, mengakibatkan tidak sedikit terjadi sengketa di antara para pelaku ekonomi syariah, sehingga Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 pada tanggal 22

Halaman 63 dari 66 Putusan Nomor 190/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2016 Tentang Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah merupakan wewenang Pengadilan Agama;

c. Pertimbangan Alasan Memori Banding Pembanding Semula Penggugat Tidak Dapat Dibenarkan Dan Haruslah Ditolak;

- Bahwa dari alasan-alasan keberatan yang dikemukakan Pembanding semula Penggugat tersebut, Majelis Hakim tingkat banding tidak menemukan hal-hal baru yang bernilai hukum cukup yang dapat dijadikan dasar hukum untuk membatalkan, atau untuk memperbaiki putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut. Lebih dari itu, Majelis Hakim tingkat banding juga tidak menemukan adanya pelanggaran hukum ataupun kesalahan penerapan hukum dalam putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut;
- Bahwa dengan demikian putusan Hakim Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 63/Pdt.G/2015/PN Smr., tanggal 18 Agustus 2016 tersebut, telah tepat dan jelas, tepat dan benar didalam pertimbangan hukumnya karena telah sesuai dengan duduk perkara (*Feltelijke Groenden*) dan begitu juga pertimbangan tentang hukumnya (*Rechts Gronden*) sesuai dengan analisa hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena Pengadilan Negeri Samarinda tidak berwenang mengadili perkara gugatan yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 192 RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*), kepada Pembanding semula Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka dari pengajuan upaya hukum banding Pembanding semula Penggugat tersebut, Majelis Hakim tingkat banding tidak menemukan hal-hal baru yang bernilai hukum cukup yang dapat dijadikan dasar hukum untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 63/Pdt.G/2015/PN Smr., tanggal 18 Agustus 2016 tersebut. Lebih dari itu, Majelis Hakim tingkat banding juga tidak menemukan adanya pelanggaran hukum ataupun kesalahan penerapan hukum dalam putusan Pengadilan tingkat pertama yang dapat mengakibatkan batalnya putusan tersebut;

Halaman 64 dari 66 Putusan Nomor 190/PDT/2021/PT SMR



Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut, secara *mutatis mutandis* diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim tingkat banding, dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 63/Pdt.G/2015/PN Smr., tanggal 18 Agustus 2016 dapat dikuatkan dan dipertahankan;

Memperhatikan, Pasal 3 jo. Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura dalam *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg) Staatblad 1927 Nomor 227, dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 63/Pdt.G/2015/PN.Smr tanggal 18 Agustus 2016 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Senin, tanggal 8 November 2021 oleh BAMBANG KUSMUNANDAR, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, BADRUN ZAINI, S.H., M.H. dan KURNIA YANI DARMONO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 190/PDT/2021/PT SMR tanggal 8 Oktober 2021, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh HOTMA SITUNGKIR, S.H., Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BADRUN ZAINI, SH.MH.

BAMBANG KUSMUNANDAR, SH.MH.

KURNIA YANI DARMONO, SH.M.Hum

Panitera Pengganti,

HOTMA SITUNGKIR, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Meterai Putusan Rp 10.000,00
2. Redaksi Putusan Rp 10.000,00
3. Biaya Pemberkasan Rp130.000,00 (+)

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 66 dari 66 Putusan Nomor 190/PDT/2021/PT SMR